



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Neli Bannegau
2. Tempat lahir : SERITI
3. Umur/Tanggal lahir : 51/30 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Furia Indah Jalur Iv No 208 Kotaraja / Perumahan Murah Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura Papua
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Neli Bannegau tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Albar Yusuf., SH., MH, Dr. Samsul Tamher, SH.,MH, Fitri Suci Hati Dahrir, SH., dan Mursani, S.H.,M.H Adalah Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menara Keadilan yang beralamat di Jln. Raya Abe Pantai Komp. Hypermart Tanah Hitam Kel. Asano, Distrik Abepura Kota jayapura-Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NELI BANNEGAW** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Umum melanggar Pasal 516 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh kaena itu dengan **pidana penjara** selama **6 (enam) bulan** dan **pidana denda** sebesar **Rp 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **15 (lima belas) hari**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Buah Flashdisc Merk SanDisk Cruzer Blade 16GB Warna Hitam Merah Yang berisikan File Video bertuliskan Video Rekaman TPS 30 Hamadi dengan Format Video MP4 File (.mp4), ukuran Video 4.542 KB MB dan Durasi Waktu 00.24.
 - 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara, Sertifikat C. Hasil PPWP (Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024) Daerah Pemilihan Papua.
 - 3) 3 (tiga) lembar Berita Acara, Sertifikat C. Hasil DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
 - 4) 1 (satu) lembar Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum 2024.
 - 5) 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
 - 6) 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPRP Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan 2.
 - 7) 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
 - 8) 5 (lima) buah paku.
 - 9) 5 (lima) buah bantalan yang terbuat dari spons berbetuk persegi panjang.

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar alat bantu tuna netra untuk surat suara DPD RI.
- 11) 1 (satu) lembar alat bantu tuna netra untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden.
- 12) 29 (dua puluh sembilan) bendel Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari TPS 30 hamadi.
- 13) 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari TPS 30 hamadi.
- 14) 1 (satu) bendel Daftar Hadir Pemilih Tetap dari TPS 30 hamadi.
- 15) 6 (enam) lembar Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 16) 1 (satu) Tanda Pengenal Ketua KPPS TPS 30 hamadi atas nama ONHES J. YOUWE.
- 17) 1 (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama MARIKE WANGGAI.
- 18) 1 (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama RONALDINHO R.
- 19) (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama ALIN JENIFER.
- 20) (satu) Tanda Pengenal Linmas TPS 30 hamadi atas nama MARLON WANGGAI.
- 21) 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPRD Kota Jayapura Tahun 2024 Daerah Pemilihan 1.
- 22) 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
- 23) 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPRP Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 2.
- 24) 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
- 25) 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2024.
- 26) 1 (satu) bendel Buku Panduan KPPS.
- 27) 214 (dua ratus empat belas) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Sura Kepada Pemilih TPS 30 hamadi (Model C. Pemberitahuan – KPU).
- 28) 1 (satu) botol tinta pemilihan umum 2024.
- 29) 35 (tiga puluh lima) buah stiker label pemilihan umum Tahun 2024.

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) 1 (satu) kotak surat suara Presiden dan Wakil Presiden TPS 30 hamadi.

31) 1 (satu) kotak surat suara DPR RI TPS 30 hamadi.

32) 1 (satu) kotak surat suara DPRD Papua TPS 30 hamadi.

33) 1 (satu) kotak surat suara DPRD Kota Jayapura TPS 30 hamadi.

34) 1 (satu) kotak surat suara DPD RI TPS 30 hamadi.

35) 280 (dua ratus delapan puluh) lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden / PPWP. Dengan rincian :

- ✓ 215 (dua ratus lima belas) lembar surat suara di dalam kotak
- ✓ 65 (enam puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 44 (empat puluh empat) lembar belum ditulis
 - 3 (tiga) lembar sudah tertulis
 - 18 (delapan belas) lembar sudah tertulis dan tercoblos

36) 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPR RI.

Dengan rincian :

- ✓ 201 (dua ratus satu) lembar surat suara di dalam kotak
- ✓ 80 (delapan puluh) lembar surat suara sisa :
 - 55 (lima puluh lima) lembar belum ditulis
 - 14 (empat belas) lembar sudah tertulis
 - 11 (sebelas) lembar sudah tertulis dan tercoblos

37) 280 (dua ratus delapan puluh) lembar surat suara DPRD Papua.

Dengan rincian:

- ✓ 200 (dua ratus) lembar surat suara di dalam kotak
- ✓ 80 (delapan puluh) lembar surat suara sisa :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 17 (tujuh belas) lembar sudah tertulis
 - 34 (tiga puluh empat) lembar sudah tertulis dan tercoblos

38) 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPRD

Kota Jayapura. Dengan rincian :

- ✓ 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
- ✓ 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 7 (tujuh) lembar sudah tertulis

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 (tiga puluh sembilan) lembar sudah tertulis dan tercoblos

39) 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPD RI.

Dengan rincian :

- ✓ 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
 - ✓ 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 69 (enam puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 6 (enam) lembar sudah tertulis dan tercoblos
- 40) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-PDI Perjuangan atas nama SARCE LONTONAUNG.
- 41) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-NASDEM Kota Jayapura atas nama JULIAN HOROTA.
- 42) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKN cabang Kota Jayapura atas nama ALFA YUNIAR RIEUPASSA.
- 43) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GOLKAR Kota Jayapura atas nama FRANSISKA APASERAY.
- 44) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GERINDRA Kota Jayapura atas nama NURHAWA TUANANG.
- 45) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKB Kota Jayapura atas nama MARIA A. MATURBONGS.
- 46) 2 (dua) lembar surat mandat saksi partai politik PKS Kota Jayapura atas nama MUHAMMAD FADLI.

Dipergunakan untuk terdakwa ONHES JEMS YOUWE

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NELI BANNAGAU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan ke satu Pasal 516 dan dakwaan ke dua Pasal 517 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili dan memutus karena bukan pelanggaran tindak pidana akan tetapi merupakan pelanggaran Administrasi Pemilu yang merupakan kewenangan BAWASLU untuk menjatuhkan sanksi Administrasi;
3. Membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa **terdakwa NELI BANNEGAU** selaku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Jayapura Selatan Nomor: 001/OT.00/PANDIS-JAPSEL/PA.29/II/2024 Tanggal 22 Januari 2024 tentang PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA PROPINSI PAPUA, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Pukul 14.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30 Jln. Hamadi Rawa I Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini.----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas yang berawal di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura sekitar pukul 08.00 Wit mulai dilakukan pesta demokrasi pemungutan suara yang mana pada

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu para Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah membagi tugas masing-masing yaitu ketua KPPS bapak ONHES JEMS YOUWE bertugas untuk menandatangani surat suara, saudari ALIN WOPY dan RONALDINHO RUAMBA bagian absensi DPT, YAKOBA ARONGGEAR dan MARIKE WANGGAI menulis di surat suara, sementara PUTRI SAWAKI menjaga pemilih yang telah selesai mencoblos untuk mencelupkan salah satu jari ke tinta yang tersedia dan untuk TPS 30 Kelurahan Hamadi memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) orang, dan sebelum dimulai pencoblosan para saksi dari partai politik menunjukkan surat mandat untuk sebagai saksi kepada Ketua KPPS TPS 30 Kelurahan Hamadi, setelah itu Kotak Surat Suara mulai dibuka dan diperlihatkan kepada semua saksi Parpol yang hadir, lalu surat suara dihitung yang ada dalam amplop dengan rincian sebagai berikut :

Presiden dan wakil presiden	: 280 surat suara
DPR RI	: 280 surat suara
DPD RI	: 280 surat suara
DPR Provinsi	: 280 surat suara
DPRD Kab/Kota	: 280 surat suara

Setelah dilakukan penghitungan surat suara tersebut kemudian Masyarakat di persilahkan untuk masuk ke TPS untuk melakukan pencoblosan dengan membawa surat undangan (C6) yang berlangsung aman dan tertib sampai dengan sekitar pukul 12.30 Wit setelah itu TPS 30 kelurahan hamadi istirahat, sehingga pada saat mau istirahat sebagian para saksi dari masing-masing Parpol meluangkan waktunya untuk melakukan pencoblosan ke TPS dimana para saksi tersebut terdaftar sesuai DPT yang ada, setelah para saksi Kembali ke TPS 30 Kelurahan Hamadi lalu sekitar pukul 13.30 Wit Ketua KPPS TPS 30 Kelurahan Hamadi menyampaikan sudah harus ditutup pemungutan suara karena sudah waktunya tutup, tidak lama setelah penyampaian tersebut masyarakat sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang memprotes karena masih antri dan belum menggunakan hak pilihnya, sehingga kemudian pemungutan suara di lanjutkan untuk sepuluh orang masyarakat tersebut yang sudah berada didalam lokasi TPS 30 Kelurahan Hamadi untuk menggunakan hak pilihnya setelah selesai menggunakan hak pilihnya, kemudian TPS 30 Kelurahan Hamadi langsung ditutup dan perlindungan Masyarakat (linmas) menutup pintu

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



pagar, lalu istirahat untuk makan siang setelah selesai makan siang, ketua KPPS menanyakan kepada para saksi *"kita hitung yang mana dulu surat suara yang di kotak suara atau surat suara sisa dulu?"* kemudian para saksi dari Parpol menjawab *"hitung surat suara sisa saja dulu"* lalu dilakukan penghitungan surat suara sisa oleh Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS dan pada saat hasil perhitungan saat itu terdapat selisih surat suara yang tidak terpakai yaitu :

- Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersisa 85 Lembar.
- Surat Suara DPR RI tersisa 84 Lembar.
- Surat Suara DPD RI tersisa 85 Lembar.
- Surat Suara DPDP tersisa 86 Lembar.
- Surat Suara DPRD tersisa 86 Lembar.

Kemudian saksi MARIA MATURBONGS menanyakan kepada saksi-saksi Parpol lainnya, KPPS dan Pengawas TPS *"ini kok kenapa surat suara selisih"* lalu tidak ada yang menjawab kemudian diadakan musyawarah dan disepakati menyamakan surat suara menjadi 80 (delapan puluh) lembar, sehingga Ketua KPPS dan anggota KPPS memisahkan selisih surat suara sisa tersebut dan dibagi untuk dicoblos masing-masing saksi Parpol, setelah itu saksi Sarce Lontonaung maupun saksi Parpol lainnya melihat ada seorang ibu yang sudah beberapa kali mendatangi TPS 30 yang ketahui bernama NELI BANNEGAU selaku Pengawas TPS 27 (orang tua DESI AULIA SUPUSEPA selaku PTPS 30) bertemu dengan saksi Marike Wanggai dan saksi Desi Aulia Supusepa dan terdakwa masuk ke dalam TPS 30 yang bertanya kepada salah satu anggota KPPS *"Kamu punya kertas suara sisa masih ada ?"* kemudian dijawab oleh anggota KPPS yang salah satu perempuan *"iya masih ada"* sehingga Terdakwa menanyakan *"kamu semua sudah coblos atau belum??? Tidak mungkin kamu kembali ke kamu punya TPS untuk coblos lagi, bagaimana kalau kita coblos surat suara sisa kasih habis terserah kamu mau coblos siapa karena kalau saya tetap coblos ikut saya punya hati nurani saja"* kemudian terdakwa berjalan ke Meja KPPS dan mengambil Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden diatas Meja sebanyak 1 (satu) Bundel (kurang lebih 25 Lembar) dan terdakwa membaginya menjadi 5 (lima) lembar per tumpukan dan terdakwa menyuruh anak terdakwa yaitu saksi DESI AULIA SUPUSEPA untuk menulisnya, setelah itu saksi-saksi dari partai politik lain juga ikut mengambil untuk menulisnya. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta dari saksi Desi Aulia Supusepa surat suara yang sudah ditulis, kemudian pada saat itu Terdakwa dikasih lima surat suara (surat suaranya terdakwa lupa) setelah itu terdakwa dalam posisi berdiri dan mencolok di atas meja setelah itu terdakwa masukkan kedalam kotak suara, kemudian terdakwa kembali mengambil surat suara yang kedua kali dari saksi DESI AULIA SUPUSEPA (terdakwa lupa berapa banyak), lalu terdakwa langsung membuka surat suara tersebut diatas meja dan terdakwa mencoblos Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden setelah itu terdakwa lipat dan saat terdakwa membuka surat suara berikutnya kemudian ada warga yang melihat dan marah-marah di depan pagar masuk sehingga Linmas membuka pintu pagar dan tidak lama kemudian warga masuk kedalam TPS 30 pada saat itu saksi Sarce Lontonaung melihat masih ada saksi-saksi parpol yang lain sementara masih mencoblos dimana pada saat itu ada yang mencoblos di kursi (saksi MARIA MATURBONGS) tempat dia duduk dan saksi Sdr. MUHAMMAD FADLI yang menaruh surat suara di kursi dan sambil jongkok mencoblos. Karena warga sudah marah-marah dan mengatakan "jangan coba-coba hitung, kalau dihitung kita bakar TPS nanti", tidak lama kemudian datang anggota polisi dan Bawaslu Kota Jayapura datang untuk mengamankan situasi kemudian terdakwa melihat Ketua KPPS bersama dengan saksi yang lain (Marike Wanggai dan Maria Maturbongs) dibawa oleh pihak Bawaslu ke kantor Bawaslu dan selanjutnya kotak suara dan surat suara dibawa dan diamankan dikantor Lurah Kelurahan Hamadi.

- Bahwa terhadap kejadian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 372 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 24 Februari 2024. -----

-----Bahwa perbuatan **terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum -----

ATAU

KEDUA :

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa **terdakwa NELI BANNEGAU** selaku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Jayapura Selatan Nomor: 001/OT.00/PANDIS-JAPSEL/PA.29/II/2024 Tanggal 22 Januari 2024 tentang PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA PROPINSI PAPUA, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Pukul 14.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30 Jln. Hamadi Rawa I Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini.-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas yang berawal di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura sekitar pukul 08.00 Wit mulai dilakukan pesta demokrasi pemungutan suara yang mana pada saat itu para Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah membagi tugas masing-masing yaitu ketua KPPS bapak ONHES JEMS YOUWE bertugas untuk menandatangani surat suara, saudari ALIN WOPY dan RONALDINHO RUAMBA bagian absensi DPT, YAKOBA ARONGGEAR dan MARIKE WANGGAI menulis di surat suara, sementara PUTRI SAWAKI menjaga pemilih yang telah selesai mencoblos untuk mencelupkan salah satu jari ke tinta yang tersedia dan untuk TPS 30 Kelurahan Hamadi memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) orang, dan sebelum dimulai pencoblosan para saksi dari partai politik menunjukkan surat mandat untuk sebagai saksi kepada Ketua KPPS TPS 30 Kelurahan Hamadi, setelah itu Kotak Surat Suara mulai dibuka dan diperlihatkan kepada semua saksi Parpol yang hadir, lalu surat suara dihitung yang ada dalam amplop dengan rincian sebagai berikut :

Presiden dan wakil presiden	: 280 surat suara
DPR RI	: 280 surat suara
DPD RI	: 280 surat suara
DPR Provinsi	: 280 surat suara
DPRD Kab/Kota	: 280 surat suara

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah dilakukan penghitungan surat suara tersebut kemudian Masyarakat di persilahkan untuk masuk ke TPS untuk melakukan pencoblosan dengan membawa surat undangan (C6) yang berlangsung aman dan tertib sampai dengan sekitar pukul 12.30 Wit setelah itu TPS 30 Kelurahan hamadi istirahat, sehingga pada saat mau istirahat sebagian para saksi dari masing-masing Parpol meluangkan waktunya untuk melakukan pencoblosan ke TPS dimana para saksi tersebut terdaftar sesuai DPT yang ada, setelah para saksi Kembali ke TPS 30 Kelurahan Hamadi lalu sekitar pukul 13.30 Wit Ketua KPPS TPS 30 Kelurahan Hamadi menyampaikan sudah harus ditutup pemungutan suara karena sudah waktunya tutup, tidak lama setelah penyampaian tersebut masyarakat sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang memprotes karena masih antri dan belum menggunakan hak pilihnya, sehingga kemudian pemungutan suara di lanjutkan untuk sepuluh orang masyarakat tersebut yang sudah berada didalam lokasi TPS 30 Kelurahan Hamadi untuk menggunakan hak pilihnya setelah selesai menggunakan hak pilihnya, kemudian TPS 30 Kelurahan Hamadi langsung ditutup dan perlindungan Masyarakat (linmas) menutup pintu pagar, lalu istirahat untuk makan siang setelah selesai makan siang, ketua KPPS menanyakan kepada para saksi *"kita hitung yang mana dulu surat suara yang di kotak suara atau surat suara sisa dulu?"* kemudian para saksi dari Parpol menjawab *"hitung surat suara sisa saja dulu"* lalu dilakukan penghitungan surat suara sisa oleh Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS dan pada saat hasil perhitungan saat itu terdapat selisih surat suara yang tidak terpakai yaitu :

- Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersisa 85 Lembar.
- Surat Suara DPR RI tersisa 84 Lembar.
- Surat Suara DPD RI tersisa 85 Lembar.
- Surat Suara DPDP tersisa 86 Lembar.
- Surat Suara DPRD tersisa 86 Lembar.

Kemudian saksi MARIA MATURBONGS menanyakan kepada saksi-saksi Parpol lainnya, KPPS dan Pengawas TPS *"ini kok kenapa surat suara selisih"* lalu tidak ada yang menjawab kemudian diadakan musyawarah dan disepakati menyamakan surat suara menjadi 80 (delapan puluh) lembar, sehingga Ketua KPPS dan anggota KPPS memisahkan selisih surat suara sisa tersebut dan dibagi untuk dicoblos masing-masing saksi Parpol, setelah itu saksi Sarce Lontonaung

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi Parpol lainnya melihat ada seorang ibu yang sudah beberapa kali mendatangi TPS 30 yang ketahui bernama NELI BANNEGAU selaku Pengawas TPS 27 (orang tua DESI AULIA SUPUSEPA selaku PTPS 30) bertemu dengan saksi Marike Wanggai dan saksi Desi Aulia Supusepa dan terdakwa masuk ke dalam TPS 30 yang bertanya kepada salah satu anggota KPPS “Kamu punya kertas suara sisa masih ada ?” kemudian dijawab oleh anggota KPPS yang salah satu perempuan “iya masih ada” sehingga Terdakwa menanyakan “kamu semua sudah coblos atau belum??? Tidak mungkin kamu kembali ke kamu punya TPS untuk coblos lagi, bagaimana kalau kita coblos surat suara sisa kasih habis terserah kamu mau coblos siapa karena kalau saya tetap coblos ikut saya punya hati nurani saja” kemudian terdakwa berjalan ke Meja KPPS dan mengambil Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden diatas Meja sebanyak 1 (satu) Bundel (kurang lebih 25 Lembar) dan terdakwa membaginya menjadi 5 (lima) lembar per tumpukan dan terdakwa menyuruh anaknya yaitu saksi DESI AULIA SUPUSEPA untuk menulisnya, setelah itu saksi-saksi dari partai politik lain juga ikut mengambil untuk menulisnya. Kemudian terdakwa meminta dari saksi Desi Aulia Supusepa surat suara yang sudah ditulis, dan dikasih lima surat suara (surat suaranya terdakwa lupa) setelah itu terdakwa dalam posisi berdiri dan mencolok di atas meja, setelah itu terdakwa memasukkan surat suara yang dicoblos kedalam kotak suara, kemudian terdakwa kembali mengambil surat suara yang kedua kali dari saksi DESI AULIA SUPUSEPA (terdakwa lupa berapa banyak), lalu terdakwa langsung membuka surat suara tersebut diatas meja dan terdakwa mencoblos Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden setelah itu terdakwa lipat dan saat terdakwa membuka surat suara berikutnya kemudian ada warga yang melihat dan marah-marah di depan pagar masuk sehingga Linmas membuka pintu pagar dan tidak lama kemudian warga masuk kedalam TPS 30, saat itu saksi Sarce Lontonaung melihat masih ada saksi-saksi parpol yang lain sementara masih mencoblos dimana pada saat itu ada yang mencoblos di kursi (saksi MARIA MATURBONGS) tempat dia duduk dan saksi Sdr. MUHAMMAD FADLI yang menaruh surat suara di kursi dan sambil jongkok mencoblos. Karena warga sudah marah-marah dan mengatakan “jangan coba-coba hitung, kalau dihitung kita bakar TPS nanti”, tidak lama kemudian datang anggota polisi dan Bawaslu Kota

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura datang untuk mengamankan situasi kemudian terdakwa melihat Ketua KPPS bersama dengan saksi yang lain (MARIKE Wanggai dan Maria Maturbongs) dibawa oleh pihak Bawaslu ke kantor Bawaslu dan selanjutnya kotak suara dan surat suara dibawa dan diamankan di kantor Lurah Kelurahan Hamadi.

- Bahwa atas kesepakatan oleh Ketua KPPS dan Anggota KPPS pada TPS 30 Kelurahan Hamadi serta para saksi partai politik yang bertugas pada TPS 30 Kelurahan Hamadi yang menggunakan surat suara yang sisa dengan cara dicoblos, sehingga proses rekapitulasi dihentikan. Dan atas kejadian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 035/PM.02.00/K.PA-29.2/2024 tanggal 17 Februari 2024 perihal Saran Perbaikan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu tahun 2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura atas dasar Surat Panitia Pengawas Pemilu Distrik Jayapura Selatan yang merekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 30 Kelurahan Hamadi sesuai surat Nomor : 019/PANDIS/PSU/2/2024 tanggal 17 Februari 2024, kemudian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 153 tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Kota Jayapura pada Pemilihan Umum tahun 2024 yang memutuskan pada Diktum Kesatu Menetapkan Pemungutan Suara Ulang pada TPS di Kota Jayapura pada Pemilihan Umum tahun 2024 yang salah satunya pada TPS 30 Kelurahan Hamadi.

- Bahwa terhadap kejadian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 372 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 24 Februari 2024. -----

-----Bahwa perbuatan **terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 517 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohanes Kia Masan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi selaku koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu Kota Jayapura sejak dilantik pada Tanggal 19 Agustus 2023 menjadi anggota bawaslu Kota Jayapura Periode 2023-2028
 - Bahwa dasar saksi membuat Laporan Polisi mengenai temuan dugaan Tindak Pidana dimaksud yaitu Hasil Penanganan Temua dugaan pelanggaran Nomor : 003/ TM/ REG./ PL/ Kota/ 33.01/ II/ 2024;
 - Bahwa peristiwa pencoblosan lebih dari sekali terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wit bertempat di Jalan Hamadi Rawa I, TPS 30 Hamadi, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekira jam 17.00 wit, pihak Bawaslu Kota Jayapura mendapati informasi bahwa telah terjadi keributan di TPS 30 Hamadi antara warga dengan perangkat TPS tersebut sehubungan dengan dugaan memberikan hak suara/pencoblosan lebih dari 1 kali, kemudian sesampainya Saksi di TPS 30 Hamadi, situasi sudah tenang karena ada keamanan dari pihak kepolisian. Saat itu juga sudah datang pihak PPS yaitu Epson Fatem dan Ritaa Soro dan juga sudah ada PPD yaitu Agus Rudamaga. Dikarenakan ada dugaan pelanggaran pidana dan saat itu pelaksanaan pencoblosan di TPS 30 hamadi tersebut tidak terselenggara sampai selesai, maka pihak KPU Kota Jayapura melalui PPD nya mengamankan logistik pemilu tersebut ke kantor Lurah Hamadi. Kemudian terhadap saksi Maria Maturbongs (saksi PKB), saudari Marike Wanggai (anggota KPPS TPS 30 Hamadi) dan saksi Onhes Jems Youwe (Ketua KPPS TPS 30 Hamadi) dimintai keterangan/klarifikasi di kantor Bawaslu Kota Jayapura. Dari penjelasan awal yang diperoleh, pada intinya bahwa Awalnya pelaksanaan pencoblosan berjalan aman dan lancar, sampai sekitar jam 14.30 wit saat TPS 30 hamadi ditutup dan akan dilanjutkan ke penghitungan suara, ditemukan surat suara sisa yang jumlahnya tidak sama banyaknya yaitu :
 - Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersisa 85 Lembar Surat Suara
 - Surat Suara DPR RI tersisa 84 Lembar Surat Suara.
 - Surat Suara DPD RI tersisa 85 Lembar Surat Suara.

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Suara DPDP tersisa 86 Lembar Surat Suara.
- Surat Suara DPRD tersisa 86 Lembar Surat Suara.
- Bahwa sesuai PKPU ada mengatur tentang waktu dimana TPS dibuka pukul 07.00 pagi sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
- Bahwa akibat pencoblosan yang dilakukan lebih dari sekali sehingga pada tanggal 24 Februari 2024 dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan terdakwa tetap selaku Penyelenggara karena SK Keputusan Ketua KPPS berlaku sampai dengan 25 Februari 2024;
- Bahwa DPT pada TPS 30 sebanyak 274 orang;
- Bahwa pencoblosan pada TPS 30 tertanggal 14 Februari 2024 tidak dilakukan perhitungan surat suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

2. Onhes Jems Youwe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah tindak pidana pemilu yang dilakukan Terdakwa NELI BANEGAU yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 15.00 wit, bertempat di jalan Hamadi rawa I, TPS 30 Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa untuk petugas PPS yaitu FERNANDO RUMBINO, EPSON FATEM dan RITA SORO. Kemudian untuk KPPS di TPS 30 yaitu saksi sendiri ONHES JEMS JOUWE (Ketua KPPS) yang beranggotakan ALIN JENIFER WOPPY, RONALDINHO RUAMBA, NUR AULIAH FARIDA namun tidak pernah datang, isteri sendiri (MARIKE WANGGAI), PUTRY TERENSYA SAWAKI, dan YAKOBA ARONGGEAR. Kemudian untuk Linmas nya yaitu MARLON WANGGAI. Kemudian saksi parpol ada sekitar 7 orang namun saksi tidak kenal, namun salah satunya marganya bernama MARIA saksi partai PKB saat saksi dimintai keterangan di Bawaslu Kota Jayapura. Kemudian untuk PTPS nya yaitu saudara DESY SUPUSEPA;
- Bahwa Jabatan saksi adalah ketua KPPS di TPS 30 Kelurahan Hamadi
- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota KPPS 30 Kelurahan Hamadi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Hamadi

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 02 Februari 2024;

- Bahwa Tugas, wewenang, dan kewajiban serta tanggung jawab saksi sebagai Anggota KPPS yaitu:

- a. Mengumumkan daftar Pemilih tetap di TPS;
- b. Menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta Pemilu;
- c. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
- d. Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa TPS 30 hamadi memiliki DPT sebanyak 274 orang, tetapi ada 2 orang yang sudah pindah domisili;

- Bahwa ada permasalahan di TPS 30 Kelurahan Hamadi saat terdakwa melakukan Penyelenggaraan jalannya pemungutan suara;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, kami melaksanakan pemungutan suara di TPS sejak jam 07.00 wit. Kemudian disaat jalannya pemungutan tersebut, ada seorang pengawas yang belakangan saksi tahu adalah terdakwa/ PTPS di TPS 27 hamadi datang sekitar 4 kali. Kemudian saat sudah siang jam istirahat yaitu sekitar jam 13.00 wit pagar ditutup. Saat jam istirahat tersebut ada saksi parpol dari PKB yang saksi ketahui nama MARIA, menyampaikan kepada saksi parpol, penyelenggara dan PTPS 30 dan terdakwa/ PTPS 27 saat itu dengan berkata bagaimana kalau surat suara yang sisa ini kita eksekusi. Seingat saksi saat itu surat suara sisa dari 5 jenis pemilihan, jumlahnya memang tidak sama rata, ada yang jumlahnya sekitar 86, ada juga yang

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 85 lembar. Setelah itu Terdakwa yang adalah PTPS 27 memberikan saran untuk dicoblos saja, dan saksi parpol yang nama MARIA sampaikan untuk dibuat sama rata dijumlah 80 lembar. Kemudian saat itu karena sudah disepakati **saksi bantu menulis surat suara ganjil yang mau dicoblos dan ditandatangani**, mungkin ada sekitar 6 surat suara dari masing-masing jenis pemilihan. Setelah itu untuk saksi partai politik dan Terdakwa mengambil sendiri surat suara sisa yang sudah disepakati tersebut, ada beberapa yang coblos di bilik suara dan ada juga yang coblos di tempat duduk masing-masing. Setelah itu saksi dan KPPS yang bernama YAKOBA ARONGGEAR sudah tidak perhatikan lagi karena kami foto copy C1 hasil yang mana saat itu dalam keadaan sudah tutup TPS karena sudah lewat jam 14.30 wit. Setelah selesai foto copy C1, saksi dengan KPPS yang bernama RONALDINHO RUAMBA tidur di samping TPS 30 di selasar atau tangga naik gudang susu samalona. Saat saksi baru istirahat sekitar 30 menit, tiba-tiba saksi terbangun karena ada beberapa masyarakat sekitar 20 orang lebih masuk, marah-marah dan menendang triplek di TPS hingga jatuh. Saat itu saksi mencoba menyimak rupanya warga marah ke pengawas TPS dan saksi-saksi partai politik, karena ada rekaman video yang menunjukkan bahwa ada saksi partai politik yang mencoblos surat suara sisa di TPS diluar bilik suara. Kemudian datang anggota polisi lalu saksi dan anggota KPPS lain keluar dari TPS menyelamatkan diri. Setelah itu datang anggota PPS yaitu EPSON FATEM dan RITA SORO, dan ada dari bawaslu kota jayapura. Setelah itu saksi, MARIKE WANGGAI dan MARIA ikut pihak bawaslu kota jayapura. Sementara terhadap logistic pemilu di TPS 30 hamadi, yang saksi tahu diamankan ke kantor lurah hamadi;

- Bahwa saksi tidak mencegah saksi partai politik dan Terdakwa mencoblos surat suara sisa tersebut di TPS 30 hamadi, karena itu sudah kesepakatan antara saksi partai politik dan Terdakwa, tetapi untuk kejadian para saksi partai politik dan Terdakwa yang akhirnya mencoblos sebagian besar surat suara sisa saksi tidak mengetahuinya karena sedang istirahat di samping TPS 30 hamadi;

- Bahwa untuk peristiwa pertama, surat suara sisa yang ganjil tersebut diambil dari 5 jenis pemilihan, namun untuk kejadian yang kedua Saksi tidak tahu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi parpol, PTPS, Linmas yang berada di TPS 30 hamadi saat itu, bukan merupakan DPT di TPS 30 hamadi;

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi hanya ada DPT yaitu 274 orang, namun ada 2 orang yang sudah pindah domisili;
- Bahwa TPS 30 Kel. Hamadi mulai pencoblosan jam 07.00 wit, dan sempat jeda istirahat jam 13.00 wit, kemudian tutup jam 14.30 wit, namun pagar tidak ditutup rapat, masih menyisakan akses masuk;
- Bahwa seingat saksi, ada sisa 80 surat suara untuk semua jenis pemilihan, itu yang diambil para saksi parpol untuk coblos, yang mana dari masing-masing jenis pemilihan diambil 6 lembar saja yang baru diambil untuk dicoblos lalu dimasukkan ke kotak suara. Tetapi saat Terdakwa istirahat itu, lalu kemudian saksi parpol dan Terdakwa (PTPS 27) mencoblos surat suara sisa dan ketahuan warga karena ada video;
- Bahwa pada saat bimtek yang harus dilakukan pada surat suara sisa adalah silang surat suara. Namun saat itu belum dilakukan karena sudah ada keributan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi parpol tersebut. Namun seingat saksi ada 6 saksi parpol dan PTPS dari TPS 27 (Terdakwa) ikut coblos di surat suara sisa, salah satu dari enam saksi parpol tersebut namanya adalah MARIA;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan dilakukannya Pencoblosan surat suara sisa di TPS 30 Kelurahan Hamadi;
- Bahwa para saksi parpol coblos sambil duduk di kursi dan ada juga di bilik suara. Tetapi yang saat saksi istirahat dan tidak tahu para saksi parpol mencoblos dimana;
- Bahwa saksi sempat lihat MARIA dan salah seorang saksi parpol lain kasih masuk di kotak suara, yang lain tidak perhatikan karena saksi sedang susun papan triplek;
- Bahwa akhirnya dengan ada peristiwa tersebut pemungutan suara di TPS 30 hamadi tidak terlaksana sampai selesai;
- Bahwa pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 30 hamadi gagal dilaksanakan tanggal 14 februari 2024, namun sudah pemungutan suara ulang tanggal 24 februari 2024;
- Bahwa saat itu yang menulis surat suara tidak terpakai/selisih adalah KPPS dan saksi/ Ketua KPPS menandatangani surat tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah menyamakan surat suara yang selisih;

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut TPS 30 Kelurahan Hamadi tidak berjalan sampai dengan perhitungan suara dan dinyatakan pemungutan suara ulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Marike Wanggai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah tindak pidana pemilu yang dilakukan Terdakwa NELI BANEGAU yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 15.00 wit, bertempat di jalan Hamadi rawa I, TPS 30 Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

- Bahwa untuk KPPS di TPS 30 yaitu Onhes Jems Jouwe (Ketua KPPS) yang beranggotakan Alin Jenifer Woppy, Ronaldinho Ruamba, Nur Auliah Farida, Putry Terensya Sawaki, dan Yakoba Aronggear dan Saksi sendiri, kemudian untuk Petugas Linmas yaitu Marlon Wanggai, sedangkan saksi parpol ada sekitar 7 orang namun saksi tidak ingat namanya semua, tetapi salah satunya marga Ireeuw dan untuk Pengawas TPS (PTPS) yaitu saudara DESY SUPUSEPA;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, kami melaksanakan pemungutan di TPS sejak jam 07.00 wit. Kemudian disaat jalannya pemungutan tersebut, ada seorang pengawas yang belakangan saksi tahu adalah PTPS di TPS 27 hamadi yaitu Terdakwa datang ke TPS 30 sekitar 4 kal, Kemudian saat sudah siang jam istirahat yaitu sekitar jam 13.00 wit pagar ditutup. Saat jam istirahat tersebut ada saksi parpol dari PKB yang saksi tahu nama MARIA, dan saksi parpol lainnya, penyelenggara dan PTPS 30 lalu Terdakwa saat itu berkata bagaimana kalau surat suara yang sisa ini kita eksekusi lalu saat itu ada saksi parpol yang keberatan, namun yang lain setuju;

- Bahwa Karena saksi tidak mengerti sehingga saksi bangunkan ketua KPPS TPS 30 yang merupakan suami saksi, dan saksi sampaikan kalau para saksi parpol ada yang mau mencoblos surat suara sisa. Saat itu suami saksi menolak, namun karena sudah terlalu lelah, dia tidur sebentar. Saat itu saksi hanya menyampaikan kalau saksi menolak, kemudian yang saksi perhatikan saat itu, masing-masing saksi parpol ambil surat suara dari atas meja diarahkan terdakwa. Kemudian mereka mencoblos tidak dibilik suara, dan kemudian memasukan surat suara

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



yang sudah dicoblos kedalam kotak suara. Tidak lama kemudian ada warga yang ribut di depan TPS 30, lalu saudara Marlon Wanggai buka pagar, lalu warga marah-marah karena ada saksi parpol yang mencoblos surat suara. Setelah itu datang PPS yaitu Epson Fatem dan Rita Soro lalu disusul PPD Agus, dan ada dari bawaslu kota jayapura. Setelah itu ada penyampaian dari PPD untuk membawa logistik di TPS 30 tersebut, namun saksi tidak tahu tempat tujuannya, yang ada di TPS yaitu Onhes Jouwe dan Ronaldinho Ruamba. Saksi sendiri meninggalkan TPS karena sudah ada warga rebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kesepakatan atau tidak, yang saksi tahu saat itu ada saksi parpol PKB nama MARIA yang setahu saksi tinggal di kompleks hamadi wajib senyum untuk melakukan eksekusi atau coblos surat suara sisa dan kemudian terdakwa mengarahkan untuk atur saja;

- Bahwa saat itu yang menulis surat suara tidak terpakai/selisih adalah KPPS dan Ketua KPPS menandatangani surat tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuannya adalah menyamakan surat suara yang selisih;

- Bahwa dampak dan akibat dari perbuatan tersebut TPS 30 Kelurahan Hamadi tidak berjalan sampai dengan perhitungan suara dan dinyatakan pemungutan suara ulang;

- Bahwa TPS 30 Kelurahan Hamadi gagal melakukan Pemungutan Suara sampai dengan Perhitungan Suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

4. Maria Angelina Maturbongs, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah tindak pidana pemilu yang dilakukan Terdakwa NELI BANEGAU yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 15.00 wit, bertempat di jalan Hamadi rawa I, TPS 30 Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

- Bahwa kedudukan Saksi adalah sebagai Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 30 Kelurahan Hamadi;

- Bahwa dasar Saksi sebagai Saksi Parpol PKB di TPS 30 Kelurahan Hamadi adalah Surat Mandat Saksi dari DPC PKB Kota Jayapura Sdr. Sarman, SH Tanggal 14 Februari 2024;

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 Wit saksi bersama dengan Sdr. Muhammad Fadli (Saksi Parpol PKS) datang di TPS 30 Kelurahan Hamadi namun belum dibuka dan yang menjaga TPS (Linmas) mengatakan untuk kembali Pukul 07.00 Wit, setelah itu saksi dengan Sdr. Muhammad Fadli berputar-putar di Entrop dan Sekitar Pukul 07.00 Wit kami kembali ke TPS 30 Kelurahan Hamadi. Setelah sampai saksi dengan Sdr. Muhammad Fadli memberikan Surat Saksi Mandat kepada KPPS dan kemudian saksi masuk dan duduk di Kursi yang disediakan Setelah itu datang beberapa Saksi Parpol lainnya, dan sekitar Pukul 07.30 Wit TPS dibuka oleh Ketua KPPS dan dilanjutkan dengan Proses Persiapan dan Pemungutan Suara. Awal Pelaksanaan Pemungutan suara berjalan dengan lancar dan sampai dengan pukul 12.21 Wit saksi bersama dengan Sdr. Muhammad Fadli meminta ijin untuk pergi ke TPS tempat kami memilih di TPS 48 Kelurahan Hamadi, setelah itu saksi dengan Muhammad Fadli pergi ke TPS 48 untuk menggunakan Hak Pilih kami dan setelah itu kami lanjutkan dengan makan siang dan Sdr. Muhammad Fadli melakukan Sholat. Sekitar Pukul 13.30 Wit saksi dengan Sdr. Muhammad Fadli kembali ke TPS 30 Kelurahan Hamadi tempat kami menjadi Saksi Mandat, dan terlihat Pintu Pagar sudah ditutup dan hanya terbuka pintu kecil dan ada perdebatan antara warga (pemilih) dengan KPPS yang intinya warga masih mau menggunakan Hak Pilih karena sudah mengantri namun waktu yang diberikan sudah selesai, dari perdebatan tersebut didapatkan hasil bahwa warga yang masih antri diperbolehkan untuk memilih dan setelah itu baru ditutup TPS 30 Kelurahan Hamadi Sekitar pukul 14.30 Wit TPS 30 dinyatakan di Tutup oleh KPPS dan selanjutnya diberikan waktu kepada saksi dan KPPS yang belum makan untuk makan siang, namun dari Sdri. Marike Wanggai (Anggota KPPS) mengatakan kita lanjutkan saja dengan perhitungan surat suara yang tidak terpakai/sisa, yang kemudian dihitung oleh KPPS dan didapati adanya selisih Surat Suara yang tidak terpakai yaitu:

- Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersisa 85 Lembar Surat Suara.
- Surat Suara DPR RI tersisa 84 Lembar Surat Suara.
- Surat Suara DPD RI tersisa 85 Lembar Surat Suara.
- Surat Suara DPRP tersisa 86 Lembar Surat Suara.
- Surat Suara DPRD tersisa 86 Lembar Surat Suara.

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah itu saksi bertanya “ini kok kenapa surat suara selisih, kemudian para saksi dan KPPS serta PTPS terdiam. Dan setelah itu salah satu KPPS (bagian Tinta) mengatakan “tadi ada salah satu DPT Lansia yang mau memilih dan saksi mau membantu namun DPT tersebut tidak bersedia dan saya melihat DPT tersebut memegang dobel Surat Suara Warna Kuning (DPR RI) setelah itu kami (Saksi Parpol, KPPS, dan PTPS) melakukan musyawarah di TPS dan setelah itu **kami sepakat untuk memisahkan surat suara yang selisih sehingga surat suara akan menjadi rata tersisa 80 lembar.**

Setelah itu saksi Onhes Jems Youwe (Ketua KPPS TPS 30 Hamadi) **memisahkan surat suara Presiden dan Wakil Presiden** sebanyak 5 lembar, DPR RI sebanyak 4 Lembar, DPD RI sebanyak 5 Lembar, DPRP sebanyak 6 Lembar dan DPRD sebanyak 6 Lembar dan kemudian **di Tulis oleh saksi Onhes Jems Youwe (Ketua KPPS TPS 30 Hamadi) dan ditandatangani oleh Terdakwa** dan dibagikan kepada kami saksi parpol masing-masing dan saksi mendapatkan 5 (lima) surat suara masing-masing pemilihan dan saksi mencoblos 5 surat suara tersebut dan kemudian Sdr. Muhammad Fadli (Saksi Parpol PKS) yang duduk disebelah saksi memberikan saksi surat suara DPRD untuk saksi melakukan pencoblosan surat suara tersebut sehingga saksi mencoblos 6 surat suara. Setelah melakukan pencoblosan surat suara yang selisih kemudian Saksi Bersama saksi lainnya memasukkannya kedalam Kotak Suara. Setelah itu Sekitar pukul 15.20 Wit kami para saksi menunggu proses perhitungan yang sedang disusun oleh KPPS dengan merapikan TPS 30 Kelurahan Hamadi, setelah itu saksi melihat Terdakwa datang dan bertemu dengan Sdri. Marike Wanggai (KPPS) dan juga PTPS TPS 30, setelah itu mereka berbincang dan tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam TPS 30 dan mengatakan “ini kenapa masih banyak (Sambil menunjuk surat suara tidak terpakai), ini surat suara sisa tidak akan kembali ke KPU.. jadi dipakai saja” setelah itu terdakwa tersebut menuju Meja tempat surat Suara dan mengambil surat suara Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 25 lembar dan membuka karetnya kemudian dipisahkan menjadi tumpukan sebanyak 5 lembar diatas meja dan terdakwa meminta untuk kami saksi parpol mengambilnya dan kami diminta membantu menulis surat suara tersebut sebelum dicoblos, sehingga saat itu saksi mengambil 5 surat suara Presiden dan Wakil Presiden untuk menulisnya dan saksi mengembalikan ke atas meja.

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi bertanya “yang mana lagi” dan setelah itu di jawab oleh terdakwa “sudah ambil saja yang penting bantu tulis” kemudian saksi mengambil 10 Lembar DPRD untuk ditulis dan setelah itu saksi menaruhnya diatas kursi sebelah saksi duduk sambil menunggu Sdr. Muhammad Fadli menulis surat suara yang diambilnya. Berselang beberapa Menit kemudian warga di luar pintu pagar meminta untuk membuka pagar, karena mendengar keributan kemudian saksi meminta sdr. Muhammad Fadli untuk berhenti dan mengembalikan surat suara yang kamu tulis keatas meja KPPS, tidak lama kemudian warga masuk kedalam TPS dan mengamuk dan meminta untuk diberhentikan dan tidak boleh dilakukan Perhitungan, tidak lama kemudian terdakwa berbicara dengan mereka namun Warga tambah mengamuk dan memukul Triplex DPT dan meminta untuk diberhentikan, setelah itu kami para saksi hanya duduk didalam TPS sedangkan KPPS saat itu hanya diam dan tidak lama kemudian Polisi datang dan mengamankan TPS, sekitar Pukul 16.30 Wit Ketua KPPS dan anggota pergi meninggalkan TPS dan tinggal saksi sendiri di TPS, tidak lama kemudian datang dari PPS dan Bawaslu Kota Jayapura juga datang dan kemudian saksi dibawa Bersama Ketua KPPS 30 dan Sdri. Marike Wanggai (Anggota KPPS) ke Kantor Bawaslu Kota Jayapura.

- Dapat Saksi jelaskan bahwa Perangkat di TPS 30 Kelurahan Hamadi adalah :

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) :

1. ONHES JEMS YOUWE Selaku Ketua KPPS.
2. ALIN JENIFER WOPPY Selaku Anggota KPPS.
3. RONALDINHO RUAMBA Selaku Anggota KPPS.
4. MARIKE WANGGAI Selaku Anggota KPPS.
5. YAKOBA ARONGGEAR Selaku Anggota KPPS.
6. PUTRY TERENSYA SAWAKI Selaku Anggota KPPS.
7. NUR AULIAH FARIDA Selaku Anggota KPPS (tidak hadir).

Petugas Ketertiban / LINMAS :

1. saksi tidak kenal dan tidak mengetahui Namanya.

Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) :

1. DESSY SUPUSEPA.

Saksi Parpol :

1. Saksi Sendiri (MARIAA. MATURBONGS / Saksi Parpol PKB).
2. MUHAMMAD FADLI (Saksi Parpol PKS).

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SARCE LONTONAUNG (Saksi Parpol PDIP).
4. ALFA YUNIAR RIEUWPASSA (Saksi Parpol PKN).
5. Dan 3 Orang saksi lainnya yang Saksi tidak mengetahui namanya.

- Bahwa Jumlah DPT di TPS 30 adalah 274 dan ada 2 DPT yang pindah tempat memilih sehingga tinggal 272

- Sebelumnya surat suara tidak terpakai terdapat selisih yaitu:

1. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersisa 85 Lembar Surat Suara.
2. Surat Suara DPR RI tersisa 84 Lembar Surat Suara.
3. Surat Suara DPD RI tersisa 85 Lembar Surat Suara.
4. Surat Suara DPRP tersisa 86 Lembar Surat Suara.
5. Surat Suara DPRD tersisa 86 Lembar Surat Suara.

Namun setelah itu kami melakukan pencoblosan surat suara yang selisih sehingga menjadi 80 lembar surat suara tidak terpakai.

- Bahwa Inisiatif bersama antara PTPS, KPPS dan Saksi Parpol namun sebelumnya ada ijin dari PTPS dan KPPS karena Saksi bersama saksi parpol lainnya tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakan surat suara selisih tersebut

- Bahwa yang sepakat saat itu kami semua (PTPS, KPPS, dan Kami Saksi Parpol) termasuk Ketua KPPS TPS 30 Kel. Hamadi.

- Bahwa saat itu yang menulis surat suara tidak terpakai/selisih adalah KPPS dan Ketua KPPS menandatangani surat tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuannya adalah menyamakan surat suara yang selisih;

- Bahwa dampak dan akibat dari perbuatan tersebut TPS 30 Kelurahan Hamadi tidak berjalan sampai dengan perhitungan suara dan dinyatakan pemungutan suara ulang;

- Bahwa TPS 30 Kelurahan Hamadi gagal melakukan Pemungutan Suara sampai dengan Perhitungan Suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

5. Sarce Lantonaung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah tindak pidana pemilu yang dilakukan Terdakwa NELI BANEGAU yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 15.00 wit, bertempat di jalan

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamadi rawa I, TPS 30 Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

- Bahwa Peran saksi dalam Pemilihan Umum di TPS 30 Kelurahan Hamadi adalah sebagai Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sesuai dengan surat mandat saksi nomor 800259 / SM/DPP/ II / 2024, tanggal 01 Februari 2024;

- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi Ketua, Anggota KPPS dan PTPS 30, Linmas, sementara untuk kalau untuk saksi yang saksi ketahui hanya Sdr. Muhammad Fadli saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Sdri. Maria Maturbongs saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);

- Bahwa nanti Setelah pemeriksaan ini dilakukan baru saksi tahu yang menjadi Petugas PTPS, KPPS TPS 30 Kelurahan Hamadi berdasarkan SK KPPS adalah sebagai berikut:

1. DESSY SUPUSEPA sebagai PTPS TPS 30 Kelurahan Hamadi.
2. ONHES JEMS YOUWE Sebagai Ketua KPPS TPS 30 Kelurahan Hamadi.
3. ALIN JENIFFER WOPI Sebagai Anggota KPPS.
4. RONALDINHO RUAMBA sebagai Anggota KPPS.
5. NUR AULIA FARIDA sebagai Anggota KPPS.
6. MARIKE WANGGAI sebagai Anggota KPPS.
7. PUTRY TERENSYA SAWAKI sebagai Anggota KPPS.
8. YAKOBA ARONGGEAR sebagai Anggota KPPS.

Sedangkan Linmas TPS 30 bernama : Sdr. Marlon Wanggai dan satu lagi Namanya saksi tidak mengetahui.

Sedangkan Saksi Parpol yang saksi ketahui dan kenal hanya Sdr. MUHAMMAD FADLI saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Sdri. MARIA MATURBONGS saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara untuk saksi lainnya saksi hanya mengenal muka saja tetapi tidak mengetahui namanya dan setelah diperiksa baru saksi disampaikan nama saksi berdasarkan Surat mandat dari Partai Politik maupun Caleg adalah:

1. Saksi sendiri (SARCE LONTOUNAUNG) dari Partai PDI-P.
2. Sdri. MARIA MATURBONGS dari Partai PKB.
3. Sdri. FRANSISKA APASERAY dari Partai Golkar.
4. Sdr. JULIAN HAROTA dari Partai Nasdem.
5. Sdri. NURHAWA TUANANG dari Partai Gerindra.
6. Sdri. ALFA YUNIAR RIEUPASSA dari Partai PKN.

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Sdri. MUHAMMAD FADLI dari Partai PKS

- Bahwa awalnya saksi adalah saksi caleg yang ditugaskan ke TPS 058 Kelurahan Hamadi tetapi karena pada saat saksi datang sudah ada saksi dari partai di TPS tersebut sehingga saksi ditolak dan saksi laporkan kepada Caleg yang menunjuk saksi (LUKSON P. WANGGAI, Amd) kemudian ada saksi caleg yang berhalangan hadir di TPS 30 sehingga kemudian saksi ditugas ke TPS 30. Dimana setelah saksi sampai ke TPS tersebut saksi langsung menyerahkan surat mandat yang sudah tertulis nama saksi sebelumnya (lupa namanya) dan saksi disuruh untuk menipex nama tersebut dan menulis nama, NIK dan nomor handphone saksi, setelah itu surat mandat saksi tersebut saksi serahkan kepada Ketua KPPS 30 Kelurahan Hamadi;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 12.30 Wit untuk menggunakan hak pilih saksi di TPS 058 Kelurahan Hamadi sekalian **membeli makan siang saksi**, setelah saksi **sudah selesai menggunakan hak pilih di TPS 058** saksi kembali lagi ke TPS 30 Kelurahan Hamadi dan pada saat saksi datang kembali sementara masih dilakukan pemungutan suara saat itu. kemudian sekitar jam 13.00 Wit dari Ketua KPPS, anggota KPPS dan Pengawas TPS menyampaikan sudah harus ditutup pemungutan suara karena sudah waktunya tutup. Tidak lama setelah itu ada warga sekitar sepuluh orang yang protes karena belum menggunakan hak pilih saat itu sehingga kemudian di pemungutan di lanjutkan untuk sepuluh orang masyarakat yang sudah berada didalam lokasi TPS untuk menggunakan hak pilihnya setelah mereka selesai menggunakan hak pilih TPS langsung ditutup dan linmas langsung menutup pintu pagar karena ada masyarakat yang masih mau masuk untuk mencoblos, kemudian langsung kami istirahat untuk makan siang setelah selesai makan siang, ketua KPPS menanyakan kepada para saksi *"kita hitung yang mana dulu surat suara yang di kotak suara atau surat suara sisa dulu?"* kemudian kami para saksi menjawab *"hitung surat suara sisa saja dulu"* kemudian dilakukan penghitungan surat suara sisa oleh Ketua KPPS dibantu oleh anggotanya dan pada saat hasil perhitungan saat itu terjadi selisih (saksi sudah lupa jumlah selisih suaranya). Kemudian Sdri. MARIA MATURBONGS menanyakan kepada saksi dan saksi lainnya, KPPS dan Pengawas TPS *"jadi surat suara yang sisa ini bagaimana, kita apakan?"* kemudian seingat saksi, saksi semua menjawab *"iya sudah kita bagi rata saja selisihnya yang lebih itu supaya*

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



waktu perhitungan itu gampang menjadi 80 (delapan puluh) sisa surat suara” setelah itu semua saksi menanyakan kepada KPPS dan Pengawas TPS dan kemudian mereka semua setuju. Sehingga Ketua KPPS dan anggota memisahkan selisih surat suara sisa tersebut, kemudian datang Terdakwa yakni ibu/mama dari Pengawas TPS 30 (DESI SUPUSEPA) menganjurkan untuk menggunakan surat suara sisa dan Para saksi Parpol langsung setuju dengan kesepakatan menggunakan surat suara sisa tersebut dan langsung Terdakwa bersama dengan anaknya (PTPS 30) membantu mengisi data disurat suara dan setelah itu tanda tangani oleh Ketua KPPS setelah itu terdakwa membagikan surat suara sisa tersebut kepada para saksi parpol dan mengatakan “cepat-cepat jangan sampai warga lihat”, dimana saat itu kalau tidak salah saksi orang ketiga yang berdiri ke meja KPPS untuk mengambil surat suara tersebut, seingat saksi dikasih empat surat suara (Presiden, Provinsi, duanya lupa) setelah itu **saksi langsung membuka satu persatu surat suara tersebut dan saksi coblos diatas meja KPPS setelah saksi selesai mencoblos empat surat suara tersebut saksi langsung masukkan surat suara tersebut ke kotak suara.** Kemudian pada saat itu saksi lihat terdakwa NELI BANNEGAU sementara membuka surat suara di atas meja KPPS (ditempat saksi mengambil surat suara) dan ada dua orang anggota KPPS (perempuan orang Papua) dimana saksi tidak tahu namanya hanya kenal muka saja dimana kedua orang tersebut juga melakukan pencoblosan surat suara sisa saat itu. kemudian pada saat itu terdakwa NELI BANNEGAU sempat menyampaikan “kalau mau ambil, ambil lagi tidak apa-apa yang penting cepat biar warga tidak lihat” kemudian saksi mau mengambil surat suara lagi tetapi pada saat itu warga sudah marah-marah di depan pagar masuk sehingga Linmas langsung membuka pintu pagar dan pada saat itu yang saksi lihat-lihat saksi-saksi parpol/caleg yang lain sementara masih mencoblos juga dimana pada saat itu ada yang mencoblos di kursi (MARIA MATURBONGS) tempat dia duduk dan Sdr. MUHAMMAD FADLI menaruh surat suara di kursi dan sambil jongkok mencoblos surat suara sisa tersebut. Karena warga sudah marah-marah dan pada saat kita mau melanjutkan ke perhitungan surat suara, masyarakat mengatakan “jangan coba-coba hitung, kalau dihitung kita bakar TPS nanti” sehingga kami ketakutan sehingga saksi langsung menghindar dengan pergi ke ujung Gudang dan pada saat itu terdakwa NELI BANNEGAU mau pulang

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



kembali ke TPSnya tetapi di cegat oleh warga. Sudah sore hari baru datang anggota polisi dan Bawaslu datang untuk mengamankan situasi saat itu. kemudian saksi melihat Ketua KPPS dan anggota sudah pada pulang sehingga saksi juga langsung pulang kerumah untuk minum obat saja setelah itu saksi kembali lagi ke TPS 30 dan saksi melihat ketua KPPS bersama dengan istrinya datang lagi dan langsung diamankan oleh pihak Bawaslu dan dibawa beserta dengan saksi MARIA MATURBONGS ke kantor Bawaslu dan kami para saksi juga mau ikut tetapi disampaikan hanya ketua KPPS dan saksi MARIA MATURBONGS saja dan selanjutnya kotak suara dan surat suara dibawa di amankan dikantor Lurah, setelah itu saksi pulang ke rumah saksi;

- Bahwa seingat saksi yang mempunyai inisiatif untuk mencoblos selisih surat suara sisa tersebut adalah saksi dari partai PKB yang kemudian saksi ketahui bernama MARIA MATURBONGS dan kemudian disetujui oleh para saksi yang hadir saat itu, kemudian datang pengawas TPS beserta dengan mamanya (terdakwa/ NELI BANNEGAU) yang menyarankan untuk menggunakan sisa surat suara sampai habis dan kemudian disetujui oleh KPPS beserta dengan anggota;

- Bahwa saksi mengambil surat suara tersebut dari terdakwa NELI BANNEGAU sebanyak empat lembar surat suara, seingat saksi surat suara Presiden, Provinsi sementara untuk yang duanya lagi saksi lupa, dimana caranya adalah saksi membuka surat suara tersebut diatas meja KPPS dengan kedua tangan saksi setelah itu saksi mengambil paku dengan tangan kanan saksi dan saksi langsung mencoblos dimana presiden seingat saksi mencoblos nomor 02 kemudian saksi melipat lagi surat suara tersebut dan selanjutnya saksi melakukan hal yang sama terhadap tiga surat suara sisanya tetapi saksi sudah tidak ingat saksi mencoblos siapa dalam keadaan berdiri. Setelah itu saksi langsung masukkan surat suara tersebut kedalam kotak suara;

- Bahwa Pada saat itu saksi tidak sempat melihat ada yang mencoblos lebih dari satu kali atau tidak tetapi pada saat itu yang saksi lihat para saksi semua yang ada di TPS 30 ikut mencoblos surat suara sisa tersebut dan saksi melihat dua orang perempuan anggota KPPS (orang papua) tetapi saksi lupa nama dan hanya ingat muka juga ikut mencoblos selisih surat suara saat itu dan untuk terdakwa NELI BANNEGAU yang saksi sempat lihat saat itu membuka surat suara di atas meja KPPS

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



tempat saksi mengambil surat suara dari terdakwa NELI BANNEGAU tetapi saksi tidak melihat apakah mencoblos atau tidak;

- Bahwa Ya, saksi melihat terdakwa yang kemudian saksi ketahui adalah mama dari PTPS 30 juga ada di TPS 30, bahkan sempat mengarahkan kami untuk cepat melakukan pencoblosan surat suara sisa agar tidak dilihat oleh warga dan mengisi (menulis) kolom KPPS disurat suara sisa dan membagikan surat suara sisa yang akan dicoblos kepada saksi dan saksi lainnya tetapi saksi tidak melihat apakah terdakwa NELI BANNEGAU untuk melakukan pencoblosan surat suara sisa atau tidak saat itu;

- Bahwa Maksud dan tujuan kami (Saksi Parpol, KPPS dan PTPS) melakukan surat suara selisih sisa suara agar memudahkan pada saat perhitungan nantinya karena pada saat itu jumlah sisa surat suara tersebut tidak sama, dimana ada yang lebih delapan, empat sehingga disepakati agar sisa harus sama sebanyak delapan puluh karena pada saat perhitungan awalnya jumlah surat suara yang diterima sama sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam), kemudian datang terdakwa. NELI BANNEGAU dan menyarankan untuk mencoblos habis surat suara sisa;

- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Ketua KPPS maupun anggotanya melakukan pencoblosan atau tidak tetapi yang saksi ketahui hanya **ketua KPPS menandatangani surat suara sisa** yang telah disepakati yang mana telah di isi oleh para saksi partai dan PTPS saat itu, setelah itu surat suara tersebut diserahkan kepada para saksi untuk di coblos;

- Bahwa Untuk jumlah pastinya sisa surat suara saksi tidak ingat lagi tetapi pada saat itu ada selisih surat suara baik antara Pilpres, DPD, DPR-RI, DPRP dan DPRD Kabupaten/Kota tidak sama;

- Bahwa Pada saat itu terjadi kesepakatan untuk mencoblos selisih sisa surat suara agar seragam berjumlah 80 (delapan puluh) dan disepakati saat itu adalah semua saksi parpol/caleg yang mengawasi di TPS 30 Kelurahan Hamadi, Ketua KPPS dan anggota serta pengawas TPS 30 (DESI SUPUSEPA) dan terdakwa NELI BANNEGAU menyuruh kita untuk mencoblos lagi surat suara sisa;

- Bahwa Pada saat itu saksi melakukan pencoblosan surat suara di atas meja KPPS dan tidak dilakukan di bilik suara sehingga dapat dilihat oleh banyak orang;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daftar pemilih tetap (DPT) saksi terdaftar di TPS 058 Kelurahan Hamadi;
- Bahwa Saksi sudah menggunakan hak pilih saksi di TPS 058 Kelurahan Hamadi;
- Bahwa Saksi ikut teman-teman saksi yang pada saat itu sepakat untuk mencoblos selisih sisa surat suara tersebut;
- Bahwa Yang saksi ketahui harus dilakukan PSU di TPS 30 karena telah terjadi kecurangan dimana saksi dan saksi lainnya serta KPPS dan PTPS melakukan pencoblosan terhadap surat suara sisa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

6. Muhammad Fadli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah tindak pidana pemilu yang dilakukan Terdakwa NELI BANEGAU yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 15.00 wit, bertempat di jalan Hamadi rawa I, TPS 30 Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa yang saksi maksudkan yaitu adanya pencoblosan lebih dari satu kali bertempat TPS 30 Kelurahan Hamadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 14.45 Wit;
- Bahwa Peran saksi dalam Pemilihan Umum di TPS 30 Kelurahan Hamadi adalah sebagai Saksi Parpol dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendapat mandat dari Partai;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi Ketua, Anggota KPPS dan PTPS 30, Linmas, sementara untuk kalau untuk saksi Parpol yang saksi ketahui hanya Sdri Sarce Lontonaung saksi dari PDI-P dan Sdri. MARIA MATURBONGS saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Setelah pemeriksaan ini dilakukan baru saksi sampaikan bahwa yang menjadi Petugas PTPS, KPPS TPS 30 Kelurahan Hamadi berdasarkan SK KPPS adalah sebagai berikut:

1. DESSY SUPUSEPA sebagai PTPS TPS 30 Kelurahan Hamadi.
2. ONHES JEMS YOUWE Sebagai Ketua KPPS TPS 30 Kelurahan Hamadi.
3. ALIN JENIFFER WOPI Sebagai Anggota KPPS.
4. RONALDINHO RUAMBA sebagai Anggota KPPS.
5. NUR AULIA FARIDA sebagai Anggota KPPS.

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MARIKE WANGGAI sebagai Anggota KPPS.
7. PUTRY TERENSYA SAWAKI sebagai Anggota KPPS.
8. YAKOBAARONGGEAR sebagai Anggota KPPS.

Sedangkan Linmas TPS 30 bernama : Sdr. Marlon Wanggai dan satu lagi Namanya saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi Parpol yang saksi ketahui dan kenal hanya Sdr Sarce Lontonaung saksi dari PDI-P dan Sdr. MARIA MATURBONGS saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara untuk saksi lainnya saksi hanya mengenal muka saja tetapi tidak mengetahui namanya dan setelah diperiksa baru saksi disampaikan nama saksi berdasarkan Surat mandat dari Partai Politik maupun Caleg adalah :

1. Sdr SARCE LONTOUNAUNG dari Partai PDI-P.
2. Sdr. MARIA MATURBONGS dari Partai PKB.
3. Sdr. FRANSISKA APASERAY dari Partai Golkar.
4. Sdr. JULIAN HAROTA dari Partai Nasdem.
5. Sdr. NURHAWA TUANANG dari Partai Gerindra.
6. Sdr. ALFA YUNIAR RIEUPASSA dari Partai PKN.
7. Saya sendiri MUHAMMAD FADLI dari Partai PKS

- Bahwa Awalnya pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 07.00 wit saksi ke TPS 030 kelurahan hamadi namun belum ada linmas kemudian saksi disuruh oleh angota linmas nanti Kembali sekitar pukul 07.45 wit, setelah saksi Kembali ke TPS 030 kelurahan hamadi sudah ada KPPS sama pengawas dari dari Bawaslu, setelah kumpul semua sekitar pukul 08.00 wit, kita minta KPPS untuk menandatangani saksi mandat setelah itu baru buka kotak surat suara lalu diperlihatkan dan disaksikan oleh seluruh saksi parpol, dan pada saat diperlihatkan surat suara di dalam amplop coklat sebanyak :

Presiden dan wakil presiden	: 280 surat suara
DPR RI	: 280 surat suara
DPD RI	: 280 surat suara
DPR Provinsi	: 280 surat suara
DPD / KOTA	: 280 surat suara

Setelah penghitungan tersebut kemudian Masyarakat di persilahkan untuk masuk melakukan pencoblosan dengan membawa surat undangan (C6) dan sekitar pukul 12.30 wit saksi disuruh istirahat oleh KPPS karena kami istirahat bergantian dan pada waktu saksi istirahat kegiatan pencoblosan masih berlanjut, kemudian Saksi Kembali sekitar pukul

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 wit saat Kembali ke TPS 030, kelurahan hamadi ada masyarakat yang komplin karena belum melakukan pencoblosan namun dari KPPS mengatakan bahwa pencoblosan sudah ditutup;

- Bahwa Sekitar pukul 14.50 wit telah dilakukan penghitungan surat suara sisa, setelah dilakukan penghitungan jumlahnya tidak sama ada yang 86 surat suara, ada yang pas 85 surat suara dan ada yang 84 surat suara. kemudian salah satu saksi atas nama MARIA A MATURBONGS mengatakan "gimana kalau kita sepakat sama ratakan menjadi delapan puluh surat suara" dan semua saksi sepakat dengan mengatakan "sepakat" setelah ada kata sepakat kemudian ketua KPPS membagikan surat suara sisa kepada para saksi parpol, saksi mendapatkan 3 (tiga) surat suara yaitu presiden dan wakil presiden DPD RI, dan DPRD / kota namun untuk surat suara DPRD kota saksi serahkan sama sdri MARIA A MATURBONGS, setelah itu saksi melakukan pencoblosan di kursi dengan posisi jongkok yang saksi coblos presiden dan wakil presiden serta menyoblos caleg DPD RI atas nama H. MADU MAALU, SE, setelah kasih masuk surat suara dalam kotak suara kemudian datang PTPS 027 atas nama NELI BANNEGAU (terdakwa), dengan mengatakan "ini kenapa surat suara masih sisa banyak ini kan tidak kembali ke KPU, di bagi saja" kemudian terdakwa mengambil surat suara satu ikat yang isinya 25 surat suara masing masing 5 surat suara, kemudian saksi menulis surat suara tersebut dan saksi tulis surat suara tersebut di kursi dengan posisi jongkok, karena masyarakat banyak dan mengamuk kemudian sdri MARIA A MATURBONGS, menyuruh saksi untuk berhenti, kemudian saksi mengambil surat suara saksi dan juga mengambil surat suara MARIA A MATURBONGS lalu saksi taruh diatas meja KPPS, dan sementara pencoblosan warga yang ada diluar TPS 030 kelurahan hamadi mulai ribut dengan mengatakan "ooo mereka ada coblos" kemudian warga buka pagar rame rame lalu masuk kedalam TPS 030 lalu warga marah marah dengan mengatakan "JANGAN DI HITUNG, KALAU DI HITUNG KAMI AKAN BAKAR" setelah ribut terdakwa NELI BANNEGAU mau meninggalkan TPS 030 namun ditahan warga;

- Bahwa seingat saksi yang mempunyai inisiatif untuk mencoblos selisih surat suara sisa tersebut adalah saksi dari partai PKB yang kemudian saksi ketahui bernama MARIA MATURBONGS dan kemudian disetujui oleh para saksi yang hadir saat itu, kemudian datang pengawas TPS beserta dengan mamanya (terdakwa/ NELI BANNEGAU) yang

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



menyarankan untuk menggunakan sisa surat suara sampai habis dan kemudian disetujui oleh KPPS beserta dengan anggota;

- Bahwa saksi mengambil surat suara tersebut dari terdakwa NELI BANNEGAU sebanyak empat lembar surat suara, seingat saksi surat suara Presiden, Provinsi yang duanya lagi saksi lupa, dimana caranya adalah saksi membuka surat suara tersebut diatas kursi lalu saksi jongkok untuk mencoblos dengan kedua tangan saksi setelah itu saksi mengambil paku dengan tangan kanan saksi dan saksi langsung mencoblos dimana presiden seingat saksi mencoblos nomor 02 kemudian saksi melipat lagi surat suara tersebut dan selanjutnya saksi melakukan hal yang sama terhadap tiga surat suara sisanya tetapi saksi sudah tidak ingat saksi mencoblos siapa dalam keadaan berdiri. Setelah itu saksi langsung masukkan surat suara tersebut kedalam kotak suara.

- Bahwa Pada saat itu saksi tidak sempat memperhatikan ada yang mencoblos lebih dari satu kali atau tidak tetapi pada saat itu yang saksi lihat para saksi semua yang ada di TPS 30 ikut mencoblos surat suara sisa tersebut dan saksi melihat dua orang perempuan anggota KPPS (orang papua) tetapi saksi lupa nama dan hanya ingat muka juga ikut mencoblos selisih surat suara saat itu dan untuk terdakwa NELI BANNEGAU yang saksi sempat lihat saat itu membuka surat suara di atas meja KPPS tempat saksi mengambil surat suara dari terdakwa NELI BANNEGAU tetapi saksi tidak memperhatikan apakah mencoblos atau tidak;

- Bahwa benar, saksi melihat terdakwa NELI BANNEGAU yang kemudian saksi ketahui adalah mama dari PTPS 30 juga ada di TPS 30, bahkan sempat mengarahkan kami untuk cepat melakukan pencoblosan surat suara sisa agar tidak dilihat oleh warga dan mengisi (menulis) kolom KPPS disurat suara sisa dan membagikan surat suara sisa yang akan dicoblos kepada saksi dan saksi lainnya tetapi saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa NELI BANNEGAU untuk melakukan pencoblosan surat suara sisa atau tidak saat itu;

- Bahwa Maksud dan tujuan kami (Saksi Parpol, KPPS dan PTPS) melakukan surat suara selisih sisa suara agar memudahkan pada saat perhitungan nantinya karena pada saat itu jumlah sisa surat suara tersebut tidak sama, dimana ada yang lebih delapan, empat sehingga disepakati agar sisa harus sama sebanyak delapan puluh karena pada saat perhitungan awalnya jumlah surat suara yang diterima sama

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh), kemudian datang terdakwa NELI BANNEGAU dan menyarankan untuk mencoblos habis surat suara sisa;

- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Ketua KPPS maupun anggotanya melakukan pencoblosan atau tidak tetapi yang saksi ketahui hanya **ketua KPPS menandatangani surat suara sisa** yang telah disepakati yang mana telah di isi oleh para saksi partai dan PTPS saat itu, setelah itu surat suara tersebut diserahkan kepada para saksi untuk di coblos;
- Bahwa Untuk jumlah pastinya sisa surat suara saksi tidak ingat lagi tetapi pada saat itu ada selisih surat suara baik antara Pilpres, DPD, DPR-RI, DPRP dan DPRD Kabupaten/Kota tidak sama;
- Bahwa Pada saat itu terjadi kesepakatan untuk mencoblos selisih sisa surat suara agar seragam berjumlah 80 (delapan puluh) dan disepakati saat itu adalah semua saksi parpol/caleg yang mengawasi di TPS 30 Kelurahan Hamadi, Ketua KPPS dan anggota serta pengawas TPS 30 (DESI SUPUSEPA) dan terdakwa NELI BANNEGAU menyuruh kita untuk mencoblos lagi surat suara sisa;
- Bahwa Pada saat itu saksi melakukan pencoblosan surat suara di atas kursi dan saksi sambal jongkok dan tidak dilakukan di bilik suara sehingga dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa Daftar pemilih tetap (DPT) saksi terdaftar di TPS 058 Kelurahan Hamadi;
- Bahwa Saksi sudah menggunakan hak pilih saksi di TPS 058 Kelurahan Hamadi;
- Bahwa Saksi ikut teman-teman saksi yang pada saat itu sepakat untuk mencoblos selisih sisa surat suara tersebut;
- Bahwa Yang saksi ketahui harus dilakukan PSU di TPS 30 karena telah terjadi kecurangan dimana saksi dan saksi lainnya serta KPPS dan PTPS melakukan pencoblosan terhadap surat suara sisa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

7. Stevani, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 saksi bertindak sebaagi Saksi Parpol dari Partai Kebangkitan bangsa (PKB) di TPS 27 Kelurahan Hamadi;
- Bahwa saksi berada di TPS 027 dari pembukaan, pemungutan suara bahkan sampai ke perhitungan suara di TPS tersebut;

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa NELI BANNEGAU melakukan pencoblosan di TPS 027 Kelurahan Hamadi;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu terdakwa NELI BANNEGAU menggunakan baju hitam dan celana jeans warna biru dan posisi Terdakwa sebaagi PTPS di TPS 27;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diproses hukum karena telah melakukan tindak pidana pemilu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wit bertempat di TPS 30 Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Jln. Hamadi Rawa I Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Pengawas TPS 27 Kelurahan Hamadi sejak Tanggal 22 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Jayapura Selatan Nomor : 001/OT.00/PANDIS-JAPSEL/PA.29/II/2024 Tanggal 22 Januari 2024 tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Propinsi Papua;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Jayapura Selatan Nomor : 001/OT.00/PANDIS-JAPSEL/PA.29/II/2024 Tanggal 22 Januari 2024 tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Propinsi Papua tidak ada nama dari anak Terdakwa DESI AULIA SUPUSEPA melainkan Sdri ELISABET, tetapi pada saat hari pelaksanaan pemungutan suara Sdri. ELISABET sakit dan dirawat di rumah sakit Bhayangkara sehingga tidak dapat melaksanakan tugas, sehingga terdakwa menyampaikan kepada ADMIN pada saat pelaksanaan BIMTEK di Hotel Sunny Abepura, bahwa PTPS 30 sedang sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sehingga terdakwa mengusulkan kepada ADMIN "*kalau bisa nanti anak saya yang gantikan Sdri. ELISABET sebagai PTPS di TPS 30*" sehingga di setujui oleh ADMIN;
- Bahwa terdakwa jelaskan dalam Bagian Ketujuh PERBAWASLU 1 Tahun 2020 dalam Pasal 43 dan Pasal 66 menerangkan bahwa :
Pasal 43 :
Ayat (1) Pengawas TPS dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan.

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS.

Ayat (3) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggaraan pengawasan Pemilu atau Pemilihan, Pengawas TPS menyelenggarakan fungsi :

- a. Pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan;
- b. Pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilu atau Pemilihan;
- c. Pengawasan pergerakan hasil penghitungan suara;
- d. Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan; dan
- e. Penyampaian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan kepada Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL.

Pasal 66 :

Ayat (1) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggaraan pengawasan Pemilu atau Pemilihan di TPS, Pengawas TPS dapat melakukan:

- a. koordinasi dengan Pengawas TPS yang masih dalam 1 (satu) wilayah kelurahan/desa atau nama lain
- b. koordinasi dengan Pengawas TPS di luar wilayah kelurahan/desa atau nama lain; dan/atau
- c. konsultasi kepada Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL; dan/atau.
- d. konsultasi kepada Panwaslu Kecamatan / Panwas Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan / Desa / PPL.

Ayat (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pengawasan Pemilu atau Pemilihan dan / atau untuk kepentingan penyelesaian permasalahan dalam pengawasan Pemilu atau Pemilihan;

Ayat (3) Dalam hal Pengawas TPS melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, koordinasi dilakukan setelah mendapatkan izin dari Panwaslu Kelurahan / Desa / PPL;

- Bahwa terdakwa bertugas di TPS 27 Kel. Hamadi, terdakwa sudah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang sebagaimana terdakwa telah jelaskan diatas;
- Bahwa benar terdakwa bisa berada di TPS 30 karena pada saat itu PTPS di TPS 30 (Sdri. DESI AULIA SUPUSEPA) menelpon terdakwa untuk

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang karena di TPS 30 terjadi keributan di mana waktu itu pemilih masih banyak yang mau mencoblos tetapi waktu sudah habis;

- Bahwa benar keributan yang terjadi saat itu adalah masih ada orang/pemilih yang mau menggunakan hak pilihnya tetapi karena sudah mau jam 14.00 Wit, kemudian terdakwa datang dan mencoba untuk menenangkan orang-orang yang mau melakukan pencoblosan sehingga terdakwa menelpon ADMIN (pengawas distrik) dan sempat disarankan untuk orang yang masih berada didalam TPS untuk melakukan pencoblosan saja dan untuk orang yang masih berada di luar TPS tidak usah di layani lagi, setelah itu terdakwa menyampaikan untuk menutup pintu pagar gudang saja, sehingga langsung ditutup oleh petugas LINMAS dan warga yang masih berada di dalam TPS 30 waktu itu melanjutkan pencoblosan, setelah itu terdakwa langsung kembali ke TPS 27. Tetapi pada saat terdakwa di TPS 27 terdakwa gelisah dengan anak terdakwa (DESI AULIA SUPUSEPA) sehingga terdakwa langsung kembali lagi ke TPS 30 untuk mengecek situasi saat terkini, pada saat kembali DESI AULIA SUPUSEPA menyampaikan kepada terdakwa bahwa dia (DESI AULIA SUPUSEPA) *"bingung mengisi kertas-kertas yang ada"* sehingga terdakwa sampaikan *"nanti tanya ketua KPPS saja"*. terdakwa bertanya kepada Ketua KPPS dan seorang perempuan yang juga anggota KPPS *"kamu punya kertas suara sisa masih ada ?"* kemudian dijawab oleh ketua KPPS dan perempuan tersebut *"iya masih ada"* sehingga terdakwa menanyakan *"kamu semua sudah coblos atau belum??? Tidak mungkin kamu kembali ke kamu punya TPS untuk coblos lagi, bagaimana kalau kita coblos surat suara sisa kasih habis terserah kamu mau coblos siapa karena kalau saya tetap coblos ikut saya punya hati nurani saja"* kemudian terdakwa berjalan ke Meja KPPS dan mengambil Surat Suara Presiden diatas Meja sebanyak 1 Bundel (kurang lebih 25 Lembar) dan terdakwa membaginya menjadi 5 lembar per tumpukan dan terdakwa menyuruh anak terdakwa Sdri. DESI AULIA SUPUSEPA untuk menulisnya, setelah itu saksi-saksi dari partai politik juga mengambil untuk menulisnya. Kemudian terdakwa meminta surat suara yang sudah ditulis dan diserahkan oleh DESI AULIA SUPUSEPA dimana pada saat itu terdakwa dikasih lima surat suara (surat suaranya terdakwa lupa) setelah itu terdakwa dalam posisi berdiri dan mencolos di atas meja, yang terdakwa ingat Tersangka mencoblos presiden nomor 2 (Prabowo-Gibran), dan surat suara lainnya terdakwa tidak ingat lagi setelah itu terdakwa masukkan kedalam kotak suara, kemudian terdakwa kembali mengambil surat suara yang kedua kali dari DESI AULIA

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPUSEPA (terdakwa lupa berapa banyak), kemudian terdakwa langsung membuka surat suara tersebut diatas meja dan terdakwa mencoblos Surat suara Presiden dan Wakil Presiden setelah itu terdakwa lipat dan terdakwa saat terdakwa membuka surat suara berikutnya Kemudian ada warga yang melihat dan mulai ribut dan mengatakan “kenapa yang baju putih bisa coblos” (yang terlihat didalam video) sehingga massa mulai marah, sehingga terdakwa langsung menelpon ADMIN dan menyampaikan kalau ada keributan lagi, kemudian ADMIN dan Polisi datang dan menenangkan massa karena pada saat itu massa melarang kami yang berada didalam TPS 30 untuk tidak boleh keluar dan mengancam akan membakar kendaraan kami. Setelah datang polisi dan mencoba menenangkan massa;

- Bahwa benar pada saat itu tidak ada yang menyuruh terdakwa hanya inisiatif terdakwa untuk menyampaikan kepada KPPS dan para saksi untuk mencoblos surat suara sisa dan kemudian di setuju oleh mereka semua;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jam berapa di buka TPS 30 tetapi pada saat sudah mau jam 14.00 Wit terdakwa dihubungi oleh Sdri. DESI AULIA SUPUSEPA untuk datang karena ribut karena masih ada yang mau mencoblos sehingga terdakwa koordinasi dengan ADMIN dan terdakwa arahkan untuk tutup TPS dan tidak melayani pemilih lagi karena sudah mau jam 14.00 Wit;
- Bahwa benar terkait dengan surat suara sisa di TPS 30 terdakwa mengusulkan kepada Ketua KPPS dan Saksi parpol untuk dicoblos kasih habis terserah mau memilih siapa saja dan kemudian disepakati oleh KPPS dan Saksi-saksi parpol;
- Bahwa pada saat itu seingat terdakwa, terdakwa mencoblos di meja dalam posisi berdiri dan bersebelahan dengan anak terdakwa Sdri. DESI AULIA SUPUSEPA (PTPS 30) sementara untuk yang lainnya seingat terdakwa ada yang mencoblos di kursi dan meja dalam posisi duduk, berdiri dan juga jongkok karena Bilik Suara saat itu sudah dilipat oleh Linmas yang mana kemudian dilihat oleh masyarakat dan divideokan sehingga menyebabkan massa marah dan rebut;
- Bahwa seingat terdakwa pertama kali terdakwa mencoblos kurang lebih 5 Surat Suara di TPS 30 Kelurahan Hamadi dan yang terdakwa ingat hanya Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden dan yang lainnya terdakwa lupa dan terdakwa sudah memasukannya didalam Kotak suara, sedangkan yang kedua kali terdakwa mengambil surat suara dari Anak terdakwa DESI AULIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPUSEPA dan terdakwa mencoblosnya namun tidak dimasukkan kedalam Kotak Suara karena sudah ketahuan warga;

- Terdakwa menjelaskan bahwa sebagai berikut :
 1. Bahwa untuk DPT terdakwa terdaftar di Furia Cuma terdakwa lupa di TPS berapa tetapi terdakwa tidak mencoblos di TPS tersebut.
 2. Pada saat terdakwa di TPS 27 sebagai PTPS saksi menggunakan hak pilih terdakwa di TPS tersebut dan mencoblos :
 - Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden terdakwa Mencoblos Nomor Urut 2 (Prabowo Subianto dan Gibran)
 - Surat Suara DPR RI terdakwa Mencoblos siapa Tersangka lupa.
 - Surat Suara DPD RI terdakwa mencoblos siapa saya lupa.
 - Surat Suara DPR Provinsi terdakwa mencoblos siapa saya lupa.
 - Surat Suara DPR Kab/Kota terdakwa mencoblos siapa terdakwa lupa
- Bahwa terdakwa tidak mengisi Absensi di TPS 27 kelurahan Hamadi saat terdakwa menggunakan Hak Pilih terdakwa di TPS 27;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui surat suara selisih di TPS 30 Kelurahan Hamadi, yang terdakwa ketahui saat itu masih ada surat suara sisa di Meja KPPS TPS 30 Kelurahan Hamadi;
- Bahwa tidak ada partai politik ataupun calon legislatif yang menyuruh terdakwa, mengupah atau menjanjikan uang ataupun materi lain kepada terdakwa, terdakwa melakukan hal tersebut atas inisiatif terdakwa pribadi;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui dampak atau akibat yang terjadi terkait dengan pencoblosan surat suara sisa tersebut tetapi setelah kejadian tersebut terjadi baru terdakwa dengar kalau untuk TPS 30 Kelurahan Hamadi harus dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU);
- Bahwa pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 30 hamadi gagal dilaksanakan tanggal 14 februari 2024, namun sudah pemungutan suara ulang tanggal 24 februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Buah Flashdisc Merk SanDisk Cruzer Blade 16GB Warna Hitam Merah Yang berisikan File Video bertuliskan Video Rekaman TPS 30 Hamadi dengan Format Video MP4 File (.mp4), ukuran Video 4.542 KB MB dan Durasi Waktu 00.24.

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara, Sertifikat C. Hasil PPWP (Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024) Daerah Pemilihan Papua.
- 3) 3 (tiga) lembar Berita Acara, Sertifikat C. Hasil DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
- 4) 1 (satu) lembar Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum 2024.
- 5) 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
- 6) 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPRP Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan 2.
- 7) 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
- 8) 5 (lima) buah paku.
- 9) 5 (lima) buah bantalan yang terbuat dari spons berbetuk persegi panjang.
- 10) 1 (satu) lembar alat bantu tuna netra untuk surat suara DPD RI.
- 11) 1 (satu) lembar alat bantu tuna netra untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden.
- 12) 29 (dua puluh sembilan) bendel Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari TPS 30 hamadi.
- 13) 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari TPS 30 hamadi.
- 14) 1 (satu) bendel Daftar Hadir Pemilih Tetap dari TPS 30 hamadi.
- 15) 6 (enam) lembar Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 16) 1 (satu) Tanda Pengenal Ketua KPPS TPS 30 hamadi atas nama ONHES J. YOUWE.
- 17) 1 (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama MARIKE WANGGAI.
- 18) 1 (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama RONALDINHO R.
- 19) (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama ALIN JENIFER.
- 20) (satu) Tanda Pengenal Linmas TPS 30 hamadi atas nama MARLON WANGGAI.
- 21) 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPRD Kota Jayapura Tahun 2024 Daerah Pemilihan 1.

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.

23) 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPRD Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 2.

24) 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.

25) 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2024.

26) 1 (satu) bendel Buku Panduan KPPS.

27) 214 (dua ratus empat belas) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Sura Kepada Pemilih TPS 30 hamadi (Model C. Pemberitahuan – KPU).

28) 1 (satu) botol tinta pemilihan umum 2024.

29) 35 (tiga puluh lima) buah stiker label pemilihan umum Tahun 2024.

30) 1 (satu) kotak surat suara Presiden dan Wakil Presiden TPS 30 hamadi.

31) 1 (satu) kotak surat suara DPR RI TPS 30 hamadi.

32) 1 (satu) kotak surat suara DPRD Papua TPS 30 hamadi.

33) 1 (satu) kotak surat suara DPRD Kota Jayapura TPS 30 hamadi.

34) 1 (satu) kotak surat suara DPD RI TPS 30 hamadi.

35) 280 (dua ratus delapan puluh) lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden / PPWP. Dengan rincian :

- ✓ 215 (dua ratus lima belas) lembar surat suara di dalam kotak
- ✓ 65 (enam puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 44 (empat puluh empat) lembar belum ditulis
 - 3 (tiga) lembar sudah tertulis
 - 18 (delapan belas) lembar sudah tertulis dan tercoblos

36) 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPR RI. Dengan rincian :

- ✓ 201 (dua ratus satu) lembar surat suara di dalam kotak
- ✓ 80 (delapan puluh) lembar surat suara sisa :
 - 55 (lima puluh lima) lembar belum ditulis
 - 14 (empat belas) lembar sudah tertulis
 - 11 (sebelas) lembar sudah tertulis dan tercoblos

37) 280 (dua ratus delapan puluh) lembar surat suara DPRD Papua. Dengan rincian:

- ✓ 200 (dua ratus) lembar surat suara di dalam kotak
- ✓ 80 (delapan puluh) lembar surat suara sisa :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar belum ditulis

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) lembar sudah tertulis
- 34 (tiga puluh empat) lembar sudah tertulis dan tercoblos

38) 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPRD Kota Jayapura. Dengan rincian :

- ✓ 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
- ✓ 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 7 (tujuh) lembar sudah tertulis
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar sudah tertulis dan tercoblos

39) 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPD RI. Dengan rincian :

- ✓ 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
- ✓ 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 69 (enam puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 6 (enam) lembar sudah tertulis dan tercoblos

40) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-PDI Perjuangan atas nama SARCE LONTONAUNG.

41) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-NASDEM Kota Jayapura atas nama JULIAN HOROTA.

42) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKN cabang Kota Jayapura atas nama ALFA YUNIAR RIEUPASSA.

43) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GOLKAR Kota Jayapura atas nama FRANSISKA APASERAY.

44) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GERINDRA Kota Jayapura atas nama NURHAWA TUANANG.

45) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKB Kota Jayapura atas nama MARIA A. MATURBONGS.

46) 2 (dua) lembar surat mandat saksi partai politik PKS Kota Jayapura atas nama MUHAMMAD FADLI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa NELI BANNEGAW pada waktu pemungutan suara telah memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Pukul 14.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Tempat

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan Suara 30 Jln. Hamadi Rawa I Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;

- Bahwa Terdakwa adalah Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 27 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Jayapura Selatan Nomor : 001/OT.00/PANDIS-JAPSEL/ PA.29/ I/ 2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Propinsi Papua;

- Bahwa awalnya di TPS 30 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura sekitar pukul 08.00 Wit mulai dilakukan pesta demokrasi pemungutan suara yang mana pada saat itu para Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah membagi tugas masing-masing yaitu ketua KPPS Saksi Onhes Jems Youwe bertugas untuk menandatangani surat suara, saudari Alin Wopy dan Ronaldinho Ruamba bagian absensi DPT, Yakoba Aronggear dan Saksi Marike Wanggai menulis di surat suara, sementara Putri Sawaki menjaga pemilih yang telah selesai mencoblos untuk mencelupkan salah satu jari ke tinta yang tersedia;

- Bahwa untuk TPS 30 Kelurahan Hamadi memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 274 orang, dan sebelum dimulai pencoblosan para saksi dari partai politik menunjukkan surat mandat untuk sebagai saksi kepada Ketua KPPS TPS 30 Kelurahan Hamadi, setelah itu Kotak Surat Suara mulai dibuka dan diperlihatkan kepada semua saksi Parpol yang hadir, lalu surat suara dihitung yang ada dalam amplop dengan rincian sebagai berikut : Presiden dan wakil presiden : 280 surat suara, DPR RI: 280 surat suara, DPD RI : 280 surat suara, DPR Provinsi: 280 surat suara dan DPRD Kab/Kota: 280 surat suara;

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan surat suara tersebut kemudian Masyarakat di persilahkan untuk masuk ke TPS untuk melakukan pencoblosan dengan membawa surat undangan (C6) yang berlangsung aman dan tertib sampai dengan sekitar pukul 12.30 Wit setelah itu TPS 30 kelurahan hamadi istirahat, sehingga pada saat mau istirahat sebagian para saksi dari masing-masing Parpol meluangkan waktunya untuk melakukan pencoblosan ke TPS dimana para saksi tersebut terdaftar sesuai DPT yang ada, setelah para saksi Kembali ke TPS 30 Kelurahan Hamadi lalu sekitar pukul 13.30 Wit Ketua KPPS TPS 30 Kelurahan Hamadi menyampaikan sudah harus ditutup pemungutan suara karena sudah waktunya tutup, tidak lama setelah penyampaian tersebut masyarakat sekitar kurang lebih 10

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang memprotes karena masih antri dan belum menggunakan hak pilihnya, sehingga kemudian pemungutan suara di lanjutkan untuk sepuluh orang masyarakat tersebut yang sudah berada didalam lokasi TPS 30 Kelurahan Hamadi untuk menggunakan hak pilihnya;

- Bahwa setelah 10 orang masyarakat selesai menggunakan hak pilihnya, kemudian TPS 30 Kelurahan Hamadi langsung ditutup dan perlindungan Masyarakat (linmas) menutup pintu pagar, lalu istirahat untuk makan siang setelah selesai makan siang, ketua KPPS menanyakan kepada para saksi *"kita hitung yang mana dulu surat suara yang di kotak suara atau surat suara sisa dulu?"* kemudian para saksi dari Parpol menjawab *"hitung surat suara sisa saja dulu"* lalu dilakukan penghitungan surat suara sisa oleh Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS dan pada saat hasil perhitungan saat itu terdapat selisih surat suara yang tidak terpakai yaitu : Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersisa 85 Lembar, Surat Suara DPR RI tersisa 84 Lembar, Surat Suara DPD RI tersisa 85 Lembar, Surat Suara DPRD tersisa 86 Lembar dan Surat Suara DPRD tersisa 86 Lembar;
- Bahwa Kemudian saksi MARIA MATURBONGS menanyakan kepada saksi-saksi Parpol lainnya, KPPS dan Pengawas TPS *"ini kok kenapa surat suara selisih"* lalu tidak ada yang menjawab kemudian diadakan musyawarah dan disepakati menyamakan surat suara menjadi 80 lembar, sehingga Ketua KPPS dan anggota KPPS memisahkan selisih surat suara sisa tersebut dan dibagi untuk dicoblos masing-masing saksi Parpol, setelah itu saksi Sarce Lontonaung maupun saksi Parpol lainnya melihat ada seorang ibu yakni Terdakwa yang sudah beberapa kali mendatangi TPS 30 yang ketahui selaku Pengawas TPS 27 (orang tua DESI AULIA SUPUSEPA selaku PTPS 30) bertemu dengan saksi Marike Wanggai dan saksi Desi Aulia Supusepa dan terdakwa masuk ke dalam TPS 30 dan bertanya kepada salah satu anggota KPPS *"Kamu punya kertas suara sisa masih ada ?"* kemudian dijawab oleh anggota KPPS yang salah satu perempuan *"iya masih ada"* sehingga Terdakwa menanyakan *"kamu semua sudah coblos atau belum??? Tidak mungkin kamu kembali ke kamu punya TPS untuk coblos lagi, bagaimana kalau kita coblos surat suara sisa kasih habis terserah kamu mau coblos siapa karena kalau saya tetap coblos ikut saya punya hati nurani saja"* kemudian terdakwa berjalan ke Meja KPPS dan mengambil Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden diatas Meja sebanyak 1 Bundel (kurang lebih 25 Lembar) dan terdakwa membaginya menjadi 5 lembar per tumpukan dan terdakwa menyuruh anak terdakwa yaitu saksi

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESI AULIA SUPUSEPA untuk menulisnya, setelah itu saksi-saksi dari partai politik lain juga ikut mengambil untuk menulisnya. Kemudian terdakwa meminta dari saksi Desi Aulia Supusepa surat suara yang sudah ditulis, kemudian pada saat itu Terdakwa dikasih lima surat suara setelah itu terdakwa dalam posisi berdiri dan mencolok di atas meja setelah itu terdakwa masukkan kedalam kotak suara, kemudian terdakwa kembali mengambil surat suara yang kedua kali dari DESI AULIA SUPUSEPA lalu terdakwa langsung membuka surat suara tersebut diatas meja dan terdakwa mencoblos Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden setelah itu terdakwa lipat dan saat terdakwa membuka surat suara berikutnya kemudian ada warga yang melihat dan marah-marah di depan pagar masuk sehingga Linmas membuka pintu pagar dan tidak lama kemudian warga masuk kedalam TPS 30 pada saat itu saksi Sarce Lontonaung melihat masih ada saksi-saksi parpol yang lain sementara masih mencoblos dimana pada saat itu ada yang mencoblos di kursi (saksi MARIA MATURBONGS) tempat dia duduk dan saksi MUHAMMAD FADLI yang menaruh surat suara di kursi dan sambil jongkok mencoblos. Karena warga sudah marah-marah dan mengatakan "*jangan coba-coba hitung, kalau dihitung kita bakar TPS nanti*", tidak lama kemudian datang anggota polisi dan Bawaslu Kota Jayapura datang untuk mengamankan situasi kemudian terdakwa melihat Ketua KPPS bersama dengan saksi yang lain (Marike Wanggai dan Maria Maturbongs) dibawa oleh pihak Bawaslu ke kantor Bawaslu dan selanjutnya kotak suara dan surat suara dibawa dan diamankan dikantor Lurah Kelurahan Hamadi.

- Bahwa terhadap kejadian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 372 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 24 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 516 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja Pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa didalam hokum pidana yang di maksud dengan “setiap orang”, adalah siapa saja atau orang perorangan, atau korporasi, adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya apabila melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan perkara ini Penuntut Umum telah hadapkan seseorang yang mengaku bernama NWLI BANEGAU dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta pula selama pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan Penuntut Umum di persidangan oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang di maksudkan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan sebagai subyek hukum yang akan di minta mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemungutan suara adalah kegiatan untuk memilih Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara, selanjutnya jadwal dan hari tanggal Pelaksanaan Pemungutan suara sesuai PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2024 yakni pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 yang ditegaskan berdasarkan Keppres Nomor 10 Tahun 2024 penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 sebagai hari libur Nasional;

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana **dengan sengaja** diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan tindak pidana harus menghendaki dan mengetahui tindakan tersebut serta akibatnya sedangkan maksud dan niat tersebut dapat diketahui dari adanya perbuatan persiapan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan ternyata benar Terdakwa NELI BANNEGAU pada waktu pemungutan suara telah memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Pukul 14.00 Wit, bertempat di Tempat Pemungutan Suara 30 Jln. Hamadi Rawa I Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang adalah Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 27 berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Jayapura Selatan Nomor: 001/OT.00/PANDIS-JAPSEL/ PA.29/ I/ 2024 tanggal 22 Januari 2024 dan Terdakwa terdaftar sebagai Pemilih pada TPS di Furia Kotaraja tetapi karena Terdakwa menjalankan tugas sebagai PTPS di TPS 27 sehingga Terdakwa tidak memilih di TPS sesuai DPT melainkan Terdakwa melaksanakan hak pilihnya di TPS 27;

Menimbang, bahwa awalnya di TPS 30 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura sekitar pukul 08.00 Wit mulai dilakukan pemungutan suara yang mana pada saat itu para Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah membagi tugas masing-masing yaitu ketua KPPS Saksi Onhes Jems Youwe bertugas untuk menandatangani surat suara, saudara Alin Wopy dan Ronaldinho Ruamba bagian absensi DPT, Yakoba Aronggear dan Saksi Marike Wanggai menulis di surat suara, sementara Putri Sawaki menjaga pemilih yang telah selesai mencoblos untuk mencelupkan salah satu jari ke tinta yang tersedia;

Menimbang, bahwa untuk TPS 30 Kelurahan Hamadi memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 274 orang, dan sebelum dimulai pencoblosan para saksi dari partai politik menunjukkan surat mandat untuk sebagai saksi

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua KPPS TPS 30 Kelurahan Hamadi, setelah itu Kotak Surat Suara mulai dibuka dan diperlihatkan kepada semua saksi Parpol yang hadir, lalu surat suara dihitung yang ada dalam amplop dengan rincian sebagai berikut : Presiden dan wakil presiden: 280 surat suara, DPR RI: 280 surat suara, DPD RI : 280 surat suara, DPR Provinsi: 280 surat suara dan DPRD Kab/Kota: 280 surat suara, setelah itu Masyarakat di persilahkan masuk ke TPS untuk melakukan pencoblosan dengan membawa surat undangan (C6) yang berlangsung aman dan tertib sampai dengan sekitar pukul 12.30 Wit setelah itu TPS 30 kelurahan hamadi istirahat, sehingga pada saat mau istirahat sebagian para saksi dari masing-masing Parpol meluangkan waktunya untuk melakukan pencoblosan ke TPS dimana para saksi tersebut terdaftar sesuai DPT yang ada, setelah para saksi Kembali ke TPS 30 Kelurahan Hamadi lalu sekitar pukul 13.30 Wit Ketua KPPS TPS 30 Kelurahan Hamadi menyampaikan sudah harus ditutup pemungutan suara karena sudah waktunya tutup, tidak lama setelah penyampaian tersebut masyarakat sekitar kurang lebih 10 orang memprotes karena masih antri dan belum menggunakan hak pilihnya, sehingga kemudian pemungutan suara di lanjutkan untuk sepuluh orang masyarakat tersebut yang sudah berada didalam lokasi TPS 30 Kelurahan Hamadi untuk menggunakan hak pilihnya;

Menimbang, bahwa setelah 10 orang masyarakat selesai menggunakan hak pilihnya, kemudian TPS 30 Kelurahan Hamadi langsung ditutup dan perlindungan Masyarakat (linmas) menutup pintu pagar, lalu istirahat untuk makan siang setelah selesai makan siang, ketua KPPS menanyakan kepada para saksi *"kita hitung yang mana dulu surat suara yang di kotak suara atau surat suara sisa dulu?"* kemudian para saksi dari Parpol menjawab *"hitung surat suara sisa saja dulu"* lalu dilakukan penghitungan surat suara sisa oleh Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS dan pada saat hasil perhitungan saat itu terdapat selisih surat suara yang tidak terpakai yaitu : Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersisa 85 Lembar, Surat Suara DPR RI tersisa 84 Lembar, Surat Suara DPD RI tersisa 85 Lembar, Surat Suara DPRD tersisa 86 Lembar dan Surat Suara DPRD tersisa 86 Lembar;

Menimbang, bahwa Kemudian saksi MARIA MATURBONGS meminta klarifikasi kepada saksi-saksi Parpol lainnya, KPPS dan Pengawas TPS *"ini kok kenapa surat suara selisih"* lalu tidak ada yang menjawab kemudian diadakan musyawarah dan disepakati menyamakan surat suara menjadi 80 lembar, sehingga Ketua KPPS dan anggota KPPS memisahkan selisih surat suara sisa tersebut dan dibagi untuk dicoblos masing-masing saksi Parpol, setelah itu saksi

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarce Lontonaung maupun saksi Parpol lainnya melihat ada seorang ibu yakni Terdakwa yang sudah beberapa kali mendatangi TPS 30 yang ketahui selaku Pengawas TPS 27 (orang tua DESI AULIA SUPUSEPA selaku PTPS 30) bertemu dengan saksi Marike Wanggai dan saksi Desi Aulia Supusepa dan terdakwa masuk ke dalam TPS 30 dan bertanya kepada salah satu anggota KPPS "Kamu punya kertas suara sisa masih ada ?" kemudian dijawab oleh anggota KPPS yang salah satu perempuan "*iya masih ada*" sehingga Terdakwa menanyakan "*kamu semua sudah coblos atau belum??? Tidak mungkin kamu kembali ke kamu punya TPS untuk coblos lagi, bagaimana kalau kita coblos surat suara sisa kasih habis terserah kamu mau coblos siapa karena kalau saya tetap coblos ikut saya punya hati nurani saja*" kemudian terdakwa berjalan ke Meja KPPS dan mengambil Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden diatas Meja sebanyak 1 Bundel (kurang lebih 25 Lembar) dan terdakwa membaginya menjadi 5 lembar per tumpukan dan terdakwa menyuruh anak terdakwa yaitu DESI AULIA SUPUSEPA untuk menulisnya, setelah itu saksi-saksi dari partai politik lain juga ikut mengambil untuk menulisnya. Kemudian terdakwa meminta dari Desi Aulia Supusepa surat suara yang sudah ditulis, kemudian pada saat itu Terdakwa dikasih lima surat suara setelah itu terdakwa dalam posisi berdiri dan mencolok di atas meja setelah itu terdakwa masukkan kedalam kotak suara, kemudian terdakwa kembali mengambil surat suara yang kedua kali dari DESI AULIA SUPUSEPA lalu terdakwa langsung membuka surat suara tersebut diatas meja dan terdakwa mencoblos Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden setelah itu terdakwa lipat dan saat terdakwa membuka surat suara berikutnya kemudian ada warga yang melihat dan marah-marah di depan pagar masuk sehingga Linmas membuka pintu pagar dan tidak lama kemudian warga masuk kedalam TPS 30 pada saat itu saksi Sarce Lontonaung melihat masih ada saksi-saksi parpol yang lain sementara masih mencoblos dimana pada saat itu ada yang mencoblos di kursi (saksi MARIA MATURBONGS) tempat dia duduk dan saksi MUHAMMAD FADLI yang menaruh surat suara di kursi dan sambil jongkok mencoblos. Karena warga sudah marah-marah dan mengatakan "*jangan coba-coba hitung, kalau dihitung kita bakar TPS nanti*", tidak lama kemudian datang anggota polisi dan Bawaslu Kota Jayapura datang untuk mengamankan situasi kemudian terdakwa melihat Ketua KPPS bersama dengan saksi yang lain (Marike Wanggai dan Maria Maturbongs) dibawa oleh pihak Bawaslu ke kantor Bawaslu dan selanjutnya kotak suara dan surat suara dibawa dan diamankan dikantor Lurah Kelurahan Hamadi;

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kejadian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 372 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 24 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut diatas kedudukan Terdakwa adalah sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 27 Distrik Jayapura Selatan dan Terdakwa terdaftar sebagai Pemilih pada TPS di Furia Kotaraja tetapi karena Terdakwa menjalankan tugas sebagai PTPS di TPS 27 sehingga Terdakwa tidak memilih di TPS sesuai DPT melainkan Terdakwa melaksanakan hak pilihnya (memilih) di TPS 27;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan telah dilakukan Pemungutan Suara di TPS 30 Jln. Hamadi Rawa I Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Pukul yang dimulai sejak jam 08.00 Wit dengan cara mempersilahkan Pemilih yang membawa undangan dan Pemilih yang terdaftar di DPT untuk mulai memilih yang berlangsung secara aman dan lancar tetapi pada saat hendak ditutup pada pukul 13.30 Wit ternyata masih ada masyarakat sekitar 10 (sepuluh) orang yang berada disekitar TPS 30 melakukan protes karena belum melaksanakan hak pilihnya lalu kesepuluh orang tersebut dilayani dan melakukan pemilihan di TPS 30 dan setelah itu Pemungutan Suara di TPS 30 ditutup oleh KPPS pada 14.00 Wit dengan cara Pintu Gudang Susu yang digunakan sebagai TPS ditutup oleh Petugas Linmas, lalu istirahat untuk makan siang setelah selesai makan siang, ketua KPPS menanyakan kepada para saksi "kita hitung yang mana dulu surat suara yang di kotak suara atau surat suara sisa dulu?" kemudian para saksi dari Parpol menjawab "hitung surat suara sisa saja dulu" lalu dilakukan penghitungan surat suara sisa oleh Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS dan pada saat hasil perhitungan saat itu terdapat selisih surat suara yang tidak terpakai yaitu : Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersisa 85 Lembar, Surat Suara DPR RI tersisa 84 Lembar, Surat Suara DPD RI tersisa 85 Lembar, Surat Suara DPRP tersisa 86 Lembar dan Surat Suara DPRD tersisa 86 Lembar, kemudian saksi MARIA MATURBONGS meminta klarifikasi kepada saksi-saksi Parpol lainnya, KPPS dan Pengawas TPS "ini kok kenapa surat suara selisih" lalu tidak ada yang menjawab kemudian diadakan musyawarah dan disepakati menyamakan surat suara menjadi 80 lembar, sehingga Ketua KPPS dan anggota KPPS memisahkan selisih surat suara sisa tersebut dan dibagi untuk dicoblos masing-masing saksi

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parpol, selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa yang sudah beberapa kali mendatangi TPS 30 bertemu dengan saksi Marike Wanggai dan i Desi Aulia Supusepa (PTPS 30) dan terdakwa masuk ke dalam TPS 30 lalu bertanya kepada salah satu anggota KPPS "Kamu punya kertas suara sisa masih ada ?" kemudian dijawab oleh anggota KPPS yang salah satu perempuan "iya masih ada" sehingga Terdakwa menanyakan "kamu semua sudah coblos atau belum??? Tidak mungkin kamu kembali ke kamu punya TPS untuk coblos lagi, bagaimana kalau kita coblos surat suara sisa kasih habis terserah kamu mau coblos siapa karena kalau saya tetap coblos ikut saya punya hati nurani saja" kemudian terdakwa berjalan ke Meja KPPS dan mengambil Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden diatas Meja sebanyak 1 Bundel (kurang lebih 25 Lembar) dan terdakwa membaginya menjadi 5 lembar per tumpukan dan terdakwa menyuruh anak terdakwa yaitu DESI AULIA SUPUSEPA untuk menulisnya, setelah itu saksi-saksi dari partai politik lain juga ikut mengambil untuk menulisnya. Kemudian terdakwa meminta dari Desi Aulia Supusepa surat suara yang sudah ditulis, kemudian pada saat itu Terdakwa dikasih lima surat suara setelah itu terdakwa dalam posisi berdiri dan mencolok di atas meja setelah itu terdakwa masukkan kertas suara yang telah dicoblos Terdakwa kedalam kotak suara, kemudian terdakwa kembali mengambil surat suara yang kedua kali dari DESI AULIA SUPUSEPA dan terdakwa langsung membuka surat suara tersebut diatas meja lalu terdakwa mencoblos Surat Suara Presiden dan Wakil Presisden setelah itu terdakwa lipat dan saat terdakwa membuka surat suara berikutnya kemudian ada warga yang melihat dan marah-marah di depan pagar masuk sehingga Linmas membuka pintu pagar dan tidak lama kemudian warga masuk kedalam TPS 30 pada saat itu saksi Sarce Lontonaung melihat masih ada saksi-saksi parpol yang lain sementara masih mencoblos dimana pada saat itu ada yang mencoblos di kursi (saksi MARIA MATURBONGS) tempat dia duduk dan saksi MUHAMMAD FADLI yang menaruh surat suara di kursi dan sambil jongkok mencoblos. Karena warga sudah marah-marah dan mengatakan "jangan coba-coba hitung, kalau dihitung kita bakar TPS nanti", tidak lama kemudian datang anggota polisi dan Bawaslu Kota Jayapura datang untuk mengamankan situasi kemudian terdakwa melihat Ketua KPPS bersama dengan saksi yang lain (Marike Wanggai dan Maria Maturbongs) dibawa oleh pihak Bawaslu ke kantor Bawaslu dan selanjutnya kotak suara dan surat suara dibawa dan diamankan dikantor Lurah Kelurahan Hamadi, maka dengan demikian Terdakwa telah memberikan suara lebih dari satu kali yakni di TPS 27 dan TPS 30;

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah suara yang diberikan Terdakwa di TPS 30 adalah pemberian suara yang dilakukan diluar dari waktu Pemungutan suara sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan pemungutan suara di TPS 30 tersebut sebagaimana dikemukakan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, didalam Pasal 4 Ayat (4) pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat, selanjutnya didalam Pasal 46 Ayat (1) diatur bahwa pada pukul 13.00 waktu setempat Ketua KPPS mengumumkan yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir dan Terdaftar atau tercatat kehadirannya didalam Formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK-KPU oleh anggota KPPS kelima di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara, maka walaupun waktu pemungutan suara sudah menunjukkan pukul 13.00 waktu setempat tetapi jika masih ada Pemilih yang telah hadir di TPS Pemungutan suara masih tetap dibuka hingga Pemilih yang telah hadir tersebut memberikan suaranya halmana telah sesuai dengan fakta bahwa ada terdapat masyarakat sekitar 10 (sepuluh) orang yang telah membuat keributan di TPS 30 karena belum memberikan suaranya lalu atas persetujuan Panwas dan KPPS telah diberikan kesempatan kepada kesepuluh orang tersebut untuk memberikan hak suaranya;

Menimbang, bahwa setelah kesepuluh orang masyarakat tersebut selesai memberikan suaranya lalu Ketua KPPS umumkan bahwa Pemungutan suara selesai dan ditutup lalu Petugas Linmas menutup Pintu Gudang Susu yang digunakan sebagai TPS selanjutnya Para Anggota KPPS dan Para saksi Parpol serta PTPS 30 telah menghitung kertas suara sisa dan terdapat selisih kertas suara lalu disepakati untuk dibuatkan menjadi 80 kertas suara sisa, dan disepakati selisih lebihnya dibagi dan dan coblos oleh beberapa anggota KPPS dan Para saksi Parpol setelah dicoblos lalu dimasukan kedalam kotak suara sesuai peruntukannya, selanjutnya datang Terdakwa ke dalam TPS 30 dan mempengaruhi beberapa anggota KPPS, Para saksi Parpol dan PTPS30 agar surat suara sisa dicoblos semua hingga habis Terpakai lalu Terdakwa mengambil kertas suara untuk Capres dan Cawapres satu ikat berisi 25 kertas suara dibagi-bagi kepada Para saksi Parpol dan PTPS 30 untuk diisi/ditulis kertas suaranya lalu Terdakwa dengan Posisi berdiri diatas meja KPPS telah mencoblos surat suara tersebut dan dimasukan kedalam kotak suara kemudian Terdakwa mengambil kertas suara dari PTPS 30 dan docoblos tetapi tidak

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



sempat dimasukkan kedalam kotak suara karena sudah ada Masyarakat yang protes dan terjadi keributan karena telah diketahui ada Saksi Parpol dan KPPS serta terdakwa yang telah mencoblos surat suara bukan dibilik suara, dengan demikian menurut Majelis Hakim walaupun Ketua KPPS telah mengumumkan Pemungutan suara telah selesai tetapi tidak disertai dengan pemberitahuan tentang akan segera dilanjutkan dengan rapat perhitungan suara dimulai vide. Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 dan belum dimulai dengan perhitungan suara secara terbuka maka Pemungutan suara itu belum selesai sehingga walaupun dilakukan diluar waktu/jam pemungutan suara namun perbuatan pemberian suara yang kedua kalinya oleh Terdakwa di TPS 30 telah selesai yakni kertas surat suara telah dicoblos dan dimasukkan kedalam kotak suara;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 27 berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Jayapura Selatan Nomor: 001/OT.00/PANDIS-JAPSEL/PA.29/ I/ 2024 tanggal 22 Januari 2024 yang tentunya sebagai Pengawas Pemilu telah mengetahui dan paham dengan tugas dan tanggungjawabnya yang salah satunya yakni menyelenggarakan fungsi Pencegahan dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal 43 Ayat (3) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 sedangkan keberadaan terdakwa di TPS 30 dikarenakan terdakwa hendak mendampingi anak Terdakwa yang saat itu bertugas sebagai PTPS di TPS 30, dilain pihak sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas bahwa terdakwa telah memberikan suara yang kedua kali di TPS 30, maka Terdakwa sebagai Pengawas Pemilu telah mengetahui seorang Pemilih tidak diperbolehkan memberikan suara lebih dari satu kali tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat pada waktu pemungutan suaraTerdakwa telah dengan sengaja memberikan suara lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan Nota pembelaan yang ternyata setelah dicermati terdapat dalil-dalil yang terkait dengan materi Eksepsi/keberatan dan materi Pokok perkara incasu, namun oleh karena diajukan sebagai dalil-dalil didalam Nota pembelaan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai bagian dari Materi Nota pembelaan Terdakwa dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Penasihat hukum Terdakwa bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak masuk pada kompetensi relative Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran PEMILU yang terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 bertempat di TPS 30 Hamadi Jayapura Selatan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa, yang mana pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran tidak pidana akan tetapi merupakan pelanggaran administrasi yang menjadi wilayah hukum atau kewenangan BAWASLU untuk melakukan pemeriksaan dan penyelesaian terhadap pelanggaran administratif tersebut dan sanksi Administratif terkait pelanggaran tersebut telah dilakukan berupa Surat Panitia Pengawas Pemilu Distrik Jayapura Selatan Nomor:019/PANDIS/PSU/2/2024 tanggal 17 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 153 Tahun 2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Kota Jayapura pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk TPS 30 dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Tanggal 24 Februari 2024, maka dalam peristiwa Pemilu Tahun 2024 khususnya di TPS 30 Hamadi Jayapura Selatan sudah tidak ada pihak yang dirugikan, oleh karena itu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan di tolak atau tidak dapat diterima, dipertimbangkan sebagai berikut:

a. Bahwa pada pokoknya menurut ketentuan Pasal 460 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan pelanggaran Administratif tidak termasuk tindak pidana Pemilu;

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa **Objek Pelanggaran Administratif Pemilu** berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. sedangkan **Subjek (Pelanggar) dari Pelanggaran Administratif Pemilu** terdiri dari Peserta Pemilu yaitu: Partai Politik, Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Pasangan Calon, Tim Kampanye yang Terdaftar di KPU dan Penyelenggara Pemilu yaitu KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/PPK,PPLN,PPS/KPPS atau KPPSLN (Lihat Pasal 4 dan 8 PerBawaslu Nomor 8 Tahun 2022);

c. Bahwa Pengaturan mengenai Ketentuan Tindak pidana Pemilu didalam UU Nomor 7 Tahun 2017 diatur pada Buku Kelima Bab II dari Pasal 488 s/d Pasal 544 terpisah dari pengaturan tentang ketentuan Pelanggaran Administratif;

d. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tentang ketentuan-ketentuan hukum pada huruf a, b dan c tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dibuktikan bahwa Perbuatan Terdakwa yang didakwa yakni kedudukan Terdakwa sebagai Pemilih yang telah memberikan suara lebih dari satu kali di TPS yang berbeda maka Terdakwa bukanlah sebagai Subyek (pelanggar) dan Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak termasuk Obyek dari Pelanggaran Administratif, sehingga dalil yang demikian tidak berdasarkan hukum dan haruslah dikesampingkan;

2. Terhadap dalil Penasihat hukum Terdakwa bahwa dugaan tidak pidana pemilu di TPS 30 Kelurahan Hamadi Jayapura Selatan pada tanggal 14 Februari 2024 sampai dilaporkan kepada Penyidik Polri telah melewati waktu selama 15 hari kerja, sehingga dapat dinyatakan kedaluarsa atau telah melewati batas waktu pelaporannya kepada Penyidik Polri . maka beralasan hukum dakwaan jaksa Penuntut Umum dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa alasan-alasan pendukung dalil yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan alasan yang berkaitan dan formalitas proses (hukum acara Pidana) yang didalam Praktik Peradilan Hukum pidana tidak dikenal kedaluwarsa melainkan yang dikenal kedaluwarsa hanyalah mengenai kewenangan menuntut dari Penuntut Umum terhadap perbuatan materil dari pelaku kejahatan Vide. Pasal 77 KUHPidana, sehingga dalil kedaluwarsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berlasan menurut hukum untuk itu patutlah untuk dikesampingkan;

3. Terhadap dalil Penasihat hukum Terdakwa Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum oleh karena itu mohon Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan tersebut, dipertimbangkan bahwa oleh karena Terhadap Surat Dakwaan Alternatif Kesatu telah dipertimbangkan dan telah terbukti sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka terhaadp dalil tersebut Majelis hakim tidak sependapat dan haruslah dikesamping;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

DISENTING OPINION

Perkara Pidana Pemilu Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Anggota II Majelis Hakim memeriksa perkara Pengadilan Negeri Jayapura yang ikut memeriksa dan mengadili perkara pidana pemilu dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah memberikan pendapat berbeda dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: NELI BANNEGAU
Tempat lahir	: Seriti
Umur/ tgl. lahir	: 51 tahun/ 30 Oktober 1972
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/ kewarg.	: Indonesia
Tempat tinggal	: Furia Indah Jalur IV No. 208 Kotaraja RT 004/ RW 003 Kelurahan Wahno Distrik Abepura - Kota Jayapura atau Perumahan Murah Kotaraja Kelurahan Vim Distrik Abepura – Kota Jayapura.
Agama	: Kristen Protestan

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Honorer DPRD Kota Jayapura/ Mengurus Rumah
Tangga
Pendidikan : SMA (tamat)
NIK : 9171037010720003

bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternative yakni : KESATU Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ATAU KEDUA : dalam Pasal 517 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Terdakwa diputus lepas dari tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Setelah memperhatikan rapat musyawarah Majelis yang tidak menemukan kata sepakat;

Selanjutnya berdasarkan alasan-alasan yuridis normatif sesuai undang-undang pemilu anggota DPRD Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan turunannya tentang pemilu, serta berdasarkan fakta-fakta persidangan kami berpendapat :

- Bahwa sesuai fakta persidangan memang benar perbuatan Terdakwa telah menjurus atau mengarah pada unsur-unsur perbuatan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 516 akan tetapi karena setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kemudian di tempat kejadian yang sama yaitu di TPS-30 sebagai tempat kejadian perkara telah digelar kembali Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 24 Februari 2024 sehingga secara otomatis akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali sudah tidak perlu dipersoalkan lagi karena dengan sendirinya telah hilang sifat perbuatan dan sifat melawan hukumnya dalam arti sudah bukan merupakan pelanggaran atau tindak pidana pemilu lagi setelah adanya atau di gelar dan

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 24 Februari 2024 tersebut, yang dengan demikian telah hilanglah sifat kesalahan dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa sehubungan dengan itu Terdakwa selaku Pengawas TPS di TPS-27 yang datang ke TPS-30 yang diawasi anaknya itu telah melakukan perbuatan dalam kapasitasnya selaku Pengawas TPS, sehingga dengan mudah atau leluasa telah mengajak petugas KPPS di TPS-30 (yang diawasi anaknya) untuk melakukan pencoblosan, meskipun Terdakwa hanya mengajak petugas menggunakan hak suaranya dengan mencoblos selisih surat suara yang ada;
- bahwa dengan demikian sepatutnya kepada Terdakwa diterapkan ketentuan pasal-pasal yang mengatur tentang tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban selaku penyelenggara pemilu beserta sanksinya sebagaimana diatur dalam pasal-pasal mengenai kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu sebagaimana yang diatur mengenai DKPP yakni Pasal 157 hingga Pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam 488 hingga pasal 455 uu pemilu, melainkan lebih bersifat pelanggaran kode etik yang mestinya ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur didalam pasal-pasal undang-undang pemilu dimaksud, yakni : pasal 157 hingga pasal 159 undang-undang nomor 7 tahun 2017;
- bahwa dengan demikian terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana dinyatakan melanggar pasal dakwaan kesatu ataupun kedua dimaksud menurut pendapat kami seharusnya cukup hanya dikenakan tindakan disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal 157, 158 dan seterusnya dari undang-undang pemilu no 7 thn 2017 jo. peraturan bawaslu no 7 dan 8 tahun 2022 dan peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu;

bahwa dengan demikian terhadap Terdakwa cukuplah hanya diterapkan sanksi hukuman disiplin oleh DKPP tanpa harus diproses hukum melalui gakumdu karena status Terdakwa dan para saksi seluruhnya adalah selaku penyelenggara pemilu pada saat itu;

bahwa dengan demikian Hakim Anggota II berpendapat seharusnya Terdakwa tidak diajukan dalam proses hukum ini untuk dijatuhi pidana penjara atau pidana badan melainkan hanyalah sebatas sanksi etik sebagaimana

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan pasal 157, 158 dan seterusnya dalam undang-undang pemilu no 7 tahun 2017 jo. peraturanawaslu no 7 dan 8 tahun 2022 serta peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, dimana dalam pasal 1 angka 4 berbunyi :

Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

bahwa oleh karenanya hakim anggota-2 berpendapat tidaklah patut menjatuhkan pidana kurungan ataupun penjara terhadap terdakwa melainkan haruslah diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dengan dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara haruslah ditanggung oleh negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1.Menyatakan Terdakwa NELI BANNAGAU telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 516 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut sudah bukan merupakan tindak pidana;
- 2.Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3.Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 4.Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah pendapat ini kami sampaikan dalam Musyawarah Majelis dan bacakan di persidangan Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari ini, Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh Saya, Willem Depondoye, S.H. Hakim Anggota II (Dua), persidangan mana dihadiri oleh Mohammad Arifin, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya;

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam dakwaan Kesatu yang semua unsur-unsurnya telah terpenuhi merupakan pidana kumulatif, maka terdakwa harus pula di hukum untuk membayar pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal justice-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman / pembedanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pembedanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pembedanaan antara lain sebagai: Pembetulan (Corektik), Pendidikan (Educatif), Pencegahan (prepentif) dan Pemberantasan (Represif);

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak ditahan dan pula tidak terdapat alasan yang sah untuk melakukan penahanan kepada terdakwa maka terhadap Terdakwa tidak dikenakan perintah penahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dari nomor urut 1 s/d 45 sebagaimana tersebut diatas, yang dipertimbangkan dan ditetapkan statusnya sebagaimana disebutkan didalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHP sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa bersifat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk mensukseskan Pemilihan Umum tahun 2024;

Kedadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan, menyesali perbuatannya dan mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga mempercepat proses persidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan Pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang dianggap layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Neli Bannegau tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemilihan umum**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Buah Flashdisc Merk SanDisk Cruzer Blade 16GB Warna Hitam Merah Yang berisikan File Video bertuliskan Video Rekaman TPS 30 Hamadi dengan Format Video MP4 File (.mp4), ukuran Video 4.542 KB MB dan Durasi Waktu 00.24;
 - 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara, Sertifikat C. Hasil PPWP (Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024) Daerah Pemilihan Papua;
 - 3) 3 (tiga) lembar Berita Acara, Sertifikat C. Hasil DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua;

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum 2024;
- 5) 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua;
- 6) 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPRP Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan 2;
- 7) 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua;
- 8) 5 (lima) buah paku;
- 9) 5 (lima) buah bantalan yang terbuat dari spons berbetuk persegi panjang.
- 10) 1 (satu) lembar alat bantu tuna netra untuk surat suara DPD RI.
- 11) 1 (satu) lembar alat bantu tuna netra untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden;
- 12) 29 (dua puluh sembilan) bendel Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari TPS 30 hamadi;
- 13) 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari TPS 30 hamadi;
- 14) 1 (satu) bendel Daftar Hadir Pemilih Tetap dari TPS 30 hamadi;
- 15) 6 (enam) lembar Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 16) 1 (satu) Tanda Pengenal Ketua KPPS TPS 30 hamadi atas nama ONHES J. YOUWE;
- 17) 1 (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama MARIKE WANGGAI;
- 18) 1 (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama RONALDINHO R;
- 19) 1(satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama ALIN JENIFER;
- 20) 1 (satu) Tanda Pengenal Linmas TPS 30 hamadi atas nama MARLON WANGGAI;
- 21) 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPRD Kota Jayapura Tahun 2024 Daerah Pemilihan 1;
- 22) 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua;
- 23) 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPRP Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 2;

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua;
- 25) 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2024;
- 26) 1 (satu) bendel Buku Panduan KPPS;
- 27) 214 (dua ratus empat belas) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Sura Kepada Pemilih TPS 30 hamadi (Model C. Pemberitahuan – KPU);
- 28) 1 (satu) botol tinta pemilihan umum 2024
- 29) 35 (tiga puluh lima) buah stiker label pemilihan umum Tahun 2024;
- 30) 1 (satu) kotak surat suara Presiden dan Wakil Presiden TPS 30 hamadi;
- 31) 1 (satu) kotak surat suara DPR RI TPS 30 hamadi;
- 32) 1 (satu) kotak surat suara DPRD Papua TPS 30 hamadi;
- 33) 1 (satu) kotak surat suara DPRD Kota Jayapura TPS 30 hamadi.
- 34) 1 (satu) kotak surat suara DPD RI TPS 30 hamadi;
- 35) 280 (dua ratus delapan puluh) lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden / PPWP. Dengan rincian :
- ✓ 215 (dua ratus lima belas) lembar surat suara di dalam kotak
 - ✓ 65 (enam puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 44 (empat puluh empat) lembar belum ditulis
 - 3 (tiga) lembar sudah tertulis
 - 18 (delapan belas) lembar sudah tertulis dan tercoblos
- 36) 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPR RI. Dengan rincian :
- ✓ 201 (dua ratus satu) lembar surat suara di dalam kotak
 - ✓ 80 (delapan puluh) lembar surat suara sisa :
 - 55 (lima puluh lima) lembar belum ditulis
 - 14 (empat belas) lembar sudah tertulis
 - 11 (sebelas) lembar sudah tertulis dan tercoblos
- 37) 280 (dua ratus delapan puluh) lembar surat suara DPRD Papua. Dengan rincian:
- ✓ 200 (dua ratus) lembar surat suara di dalam kotak
 - ✓ 80 (delapan puluh) lembar surat suara sisa :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar belum ditulis

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) lembar sudah tertulis
- 34 (tiga puluh empat) lembar sudah tertulis dan tercoblos
- 38) 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPRD Kota Jayapura. Dengan rincian :
 - ✓ 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
 - ✓ 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 7 (tujuh) lembar sudah tertulis
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar sudah tertulis dan tercoblos
- 39) 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPD RI. Dengan rincian :
 - ✓ 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
 - ✓ 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 69 (enam puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 6 (enam) lembar sudah tertulis dan tercoblos
- 40) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-PDI Perjuangan atas nama SARCE LONTONAUNG.
- 41) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-NASDEM Kota Jayapura atas nama JULIAN HOROTA.
- 42) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKN cabang Kota Jayapura atas nama ALFA YUNIAR RIEUPASSA.
- 43) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GOLKAR Kota Jayapura atas nama FRANSISKA APASERAY.
- 44) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GERINDRA Kota Jayapura atas nama NURHAWA TUANANG.
- 45) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKB Kota Jayapura atas nama MARIA A. MATURBONGS.
- 46) 2 (dua) lembar surat mandat saksi partai politik PKS Kota Jayapura atas nama MUHAMMAD FADLI.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam Perkara nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap atas nama Terdakwa Onhes Jems Youwe;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh kami,

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thobias Benggian, S.H., sebagai Hakim Ketua , Linn Carol Hamadi, S.H. , Willem Depondoye, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Fanni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Mohammad Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Para Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Linn Carol Hamadi, S.H.

Thobias Benggian, S.H..

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti,

Sari Fanni, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)